

PROSES PENIMBANGAN IKAN DI TEMPAT PELELANGAN
IKAN LAMPULO KOTA BANDA ACEH DALAM
PERSPEKTIF MA'QUD ALAIH

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ALFATA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

NIM: 140102070

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2018 M/1439 H

**PROSES PENIMBANGAN IKAN DI TEMPAT PELELANGAN
IKAN LAMPULO KOTA BANDA ACEH DALAM
PERSPEKTIF MA'QUD ALAIH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah


Oleh :

ALFATA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM : 140102070


Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,



H. Mutiara Fahmi, Lc. MA
NIP: 197307092002121002

Pembimbing II,



Muhammad Syuib, MH. MLegSt
NIP: 198109292015034001

**PROSES PENIMBANGAN IKAN DI TEMPAT PELELANGAN
IKAN LAMPULO KOTA BANDA ACEH DALAM
PERSPEKTIF MA'QUD ALAIH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal


02 Agustus 2018
Kamis, _____
20 Dzulka'idah 1439 H

di Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi


Ketua,


H. Muftara Fahmi Lc. MA
NIP: 197307092002121002


Sekretaris,


Muhammad Syuib, MH. MLegSt
NIP: 198109292015031001

Penguji I,


Dr. Bismi Khalidi S.Ag. M.Si
NIP: 197209021997031001


Penguji II


Muhammad Iqbal SE, MM.
NIP: 197605122014111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh




Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Alfata
NIM : 140102070
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***


Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Juli 2018

Yang Menyatakan




(Alfata)

ABSTRAK

Nama/NIM : Alfata/140102070
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)
Tanggal Munaqasyah : 02 Agustus 2018
Tebal skripsi : 67 Halaman
Judul skripsi : Proses Penimbangan Ikan di Tempat Pelelangan Ikan Lampulo Kota Banda Aceh Dalam Perspektif *Ma'qud 'Alaih*
Pembimbing I : H. Mutiara Fahmi, Lc. MA
Pembimbing II : Muhammad Syuib, MH. MlegSt
Kata kunci : *Proses, Timbangan, TPI, Ma'qud 'Alaih.*

Tempat Pelelangan Ikan di Lampulo Kota Banda Aceh, merupakan tempat yang terbesar di Aceh dimana bongkar muat ikan, namun dengan begitu belum bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen, pedagang dalam menimbang ikan belum jelas keakuratan timbangan sehingga konsumen merasa dirugikan. Adapun tujuan penelitian penulis adalah untuk mengetahui bagaimana proses penimbangan ikan dalam perspektif *ma'qud alaih* di tempat pelelangan ikan di Kota Banda Aceh. Untuk mencapai tujuan penelitian maka penulis menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Data yang dikumpulkan melalui *Library research* dan *Field research* seperti : wawancara, observasi dan dokumentasi. Jenis penelitian ini yang menunjukkan bahwa pemecahan permasalahan yang aktual dengan jalan menyusun, menganalisa, dan menginterpretasi seluruh data yang berhubungan dengan penulisan. Dari hasil penelitian ditemukan proses penimbangan ikan di TPI Lampulo tidak akurat takaran timbangannya, dan pembulatan ukuran timbangan sudah menjadi kebiasaan demi mendapatkan keuntungan bagi pedagang yang merugikan konsumen, para pedagang ikan yang menjual ikan dalam jumlah yang banyak ketika melakukan penimbangan tidak memperhatikan wadah tempat penimbangan ikan. Wadah tempat penimbangan ikan kadang kala basah atau kering. Terdapat perbedaan berat wadah yang kering mencapai 2,8 kilogram ketika basah wadah tersebut mencapai 3 kilogram. Para pedagang ikan di TPI lampulo Kota Banda Aceh membulatkan menjadi 3 kilogram terdapat 0,2 kilogram kerugian bagi konsumen. Menurut beberapa pedagang hal tersebut sudah menjadi kebiasaan. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa proses penimbangan ikan yang terjadi di TPI Lampulo Banda Aceh tidak akurat takaran timbangan, menurut tinjauan *ma'qud 'alaih* penimbang ikan yang terjadi di TPI Lampulo belum sah, karena belum terpenuhi syarat keakuratan timbangan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan limpahan Rahmat dan Karunia-Nya semoga dengan Rahmat dan Karunia yang Allah berim ini dapat menambahkan rasa syukur dan taqwa kepada-Nya. Shalawat bertangkaikan salam penulis ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang telah memebrikan contoh suri teladan dalam kehidupan manusia, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Syukur Alhamdulillah atas izi yang maha Kuasa dan berkat Rahmat dan Karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Proses Penimbangan Ikan Di Tempat Pelelangan Ikan Lampulo Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Ma’qud ‘Alaih.”** Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini, banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini terselesaikan. Maka dengan kerendahan hati penulis menyampaiakn rasa hormat dan ribuan terima kasih memberikan motivasi, meluangkan waktu, bertukar pikiran, dan tenaga serta bantuan moril maupun materil khususnya kepada :

1. Teristimewa Ayahanda Abdullah dan Ibunda Nurhayati yang telah membesarkan dan juga membimbing hidup yang baik serta doa yang tiada henti kepada penulis . buat yang tersayang kakak, adik, Tgk. Marbawi dan Nurul Qadimah yang turut memberikan dukungan dan semangat. Terima

kasih atas do'a, dukungan dan kasih sayang serta motivasi tiada henti kepada penulis .

2. Muhammad Siddiq, MH.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri.
3. Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag. M.Si selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Amrullah, LL.M selaku sekretaris prodi Hukum Ekonomi Syaria, Bapak Edi Darmansyah S.Ag, M,Ag, Bapak Faisal Fauzan, S.E, M.Si, Ak, Bapak Muhammad Iqbal, S,E, MM, beserta seluruh staf Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak H. Mutiara Fahmi, Lc. MA selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Syuib, MH. MLegSt selaku pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu, mencurahkan tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan serta bimbingan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Syuhada S.Ag M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) selama menempuh pendidikan di Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Dr. Jabbar Sabil, MA selaku Ketua Laboratorium Fakultas Syari'ah dan Hukum.
7. Seluruh bapak/ibuk Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman hidupnya untuk memacu semangat dan pemikiran penulis kedepan.
8. Seluruh karyawan-karywati di Fakultas Syariah dan Hukum dan semua Teman-teman di Prodi Hukum Ekonomi Syariah menemani selama proses perkuliahan sampai sekarang, memberi semangat dan dukungan.

9. Terimakasih kepada sahabat-sahabat terbaik penulis, Azhari Efendi, Rizal Maulana, Indra Wahyudi, Amir Rais, Ganda Suheri, Rahmi, Nana, Aris Rahmatillah, dan Seluruh kawan unit enam yang telah membantu, memberi motivasi, menuntun dan memberikan saran serta pendapat dalam proses penyelesaian Skripsi.
10. Tidak lupa pulang kepada kawan-kawan setia dalam perjuangan perintisan target pembuatan skripsi ini, Agus Andika, Raden syah, zaki muntazam. Dan terimakasih juga kepada kemua petugas di TPI Lampulo yang telah memberikan data kepada penuli dan kepada seluruh pedagang ikan di TPI yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Harapan penulis kiranya skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dan semoga Allah melimpahhkan berkat dan Rahmat-Nya kepad mereka atas segala bantua dan jasa baik yang telaah telah diberikan serta skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Āmin yā Rabb al-ālamīn.

Banda Aceh, 16 Juni 2018

Penulis,

Alfata

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Ara b	Latin	Ket	No	Ara b	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangk an		1 6	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawah	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

TandadanHuruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf ,transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ ي	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah “h”.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr, Beirut bukan Bayrut dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Masalah	7
1.4. Penjelasan Istilah.....	7
1.5. Kajian Pustaka.....	9
1.6. Metode Penelitian.....	10
1.7. Sistematika Pembahasan	19
BAB DUA : KONSEP MA'QUD ALAIH DALAM TRANSAKSI	
JUAL BELI.....	20
2.1. Pengertian Ma'qud Alaih	20
2.2. Dasar Hukum Ma'qud Alaih	24
2.3. Rukun Jual Beli dan Syarat Ma'qud Alaih.....	28
2.4. Alat Penimbang dalam Jual Beli	34
2.5. Hikmah Timbang dalam Jual Beli.....	42
BAB TIGA : PROSES PENIMBANGAN IKAN	
DI TPI LAMPULO	44
3.1 Profil TPI Lampulo	44
3.2 Proses Penimbangan Ikan di TPI Lampulo	51
3.3 Alat Timbang yang di Gunakan di TPI Lampulo.....	54
3.4 Penimbang Ikan di TPI Lampulo dalam perspektif Ma'qud Alaih	56
3.5 Analisis Penulis	58
BAB EMPAT : PENUTUP.....	60
4.1 Kesimpulan.....	60
4.2 Saran-Saran	61
DAFTAR KEPUSTAKAAN	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	UU No.2 Thn 1981 - Metrologi Legal	64
Lampiran	Dokumentasi	61
Lampiran	Daftar wawancara penulis dengan para karyawan dan pedagang di TPI Lampulo Banda Aceh	64
Lampiran	SK Bimbingan.....	65
Lampiran	Absen Bimbingan.....	66
Lampiran	Surat Permohonan Kesiediaan Memberi Data	68

BAB SATU PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Islam membolehkan umatnya berusaha mencari rezeki melalui jalan perniagaan (jual beli) tetapi dengan syarat tidak boleh menyimpang menurut ketentuan-ketentuan Islam. Menurut Yusuf al-Qardhawi jual beli yang benar harus dapat berfungsi sebagai sarana untuk membentuk persaudaraan yang kuat dalam islam dan mampu menciptakan kestabilan serta ketertiban.¹

Dalam Islam, aktivitas jual beli selain sebagai sarana untuk mendapat profit karena dikategorikan sebagai akad tijarah, juga mengandung nilai sosial dan ibadah meskipun bukan ibadan kategori “ibadah mahdhah” karena akad ini dapat menjadi sarana tolong menolong antar sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jual beli memiliki landasan yuridis dalam Islam di dalam al-Quran diantaranya surat al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Ayat diatas merupakan dalil naqli mengenai diperbolehkannya akad jual beli. Atas dasar ayat inilah manusia dihalalkan oleh Allah melakukan

¹ Yusuf al-Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Terjemahan. Arifin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm 173.

praktik jual beli dan diharamkan melakukan praktik riba. Dan selama tidak ada dalil yang melarang transaksi jual beli maka dibolehkan. Hingga saat ini transaksi jual beli merupakan transaksi yang paling kuat bahkan menjadi aktivitas dalam dunia perniagaan.

Dalam jual beli yang menggunakan alat timbang untuk mengetahui berat suatu barang, penting untuk di perhatikan keakuratan takaran timbangan dalam menimbang. Dalam praktik penimbangan sering menjadi kecurangan dan ketidak jelasan. Kata “takaran” dalam kamus bahasa Arab, yaitu *mikyāl, kayl*.² Sedangkan kata “timbangan” dalam kamus bahasa Arab yaitu *wazn, mīzān*.³

Takaran diartikan sebagai proses mengukur untuk mengetahui kadar, berat, atau harga barang tertentu. Dalam kegiatan proses mengukur tersebut dikenal dengan menakar. Menakar sering disamakan dengan menimbang. Menimbang merupakan bagian dari perniagaan yang sering dilakukan oleh pedagang. Para pedagang menggunakan alat untuk menakar yaitu kaleng, tangan, dan lain-lain. Sedangkan alat untuk menimbang yaitu timbangan yang juga disebut dengan neraca. Timbangan dipakai untuk mengukur satuan berat seperti ons, gram dan kilogram.

Takaran dan timbangan adalah dua macam alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar dipergunakan secara tepat dan benar dalam perspektif ekonomi syariah. Bahkan Allah SWT memerintahkan agar jual beli

² Imam Basyari Anwar, *Kamus Lengkap Indonesia-Arab*, (Kediri: Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren al Basyari, 1987), hlm, 625.

³ *Ibid*, hlm 704.

dilaksanakan dengan menyempurnakan takaran dan timbangan. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an Surat al-Israa' ayat 35 :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S Al-Israa': 25)

Disamping itu Allah SWT mencegah memperlakukan timbangan dan takaran serta melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang.⁴ Dan pada surat yang lain Allah SWT berfirman:

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ
﴿ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾

Artinya: Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi ini dengan membuat kerusakan. (Q.S AsySyu'araa : 181-183).

Maksud ayat di atas sempurnakan takaran dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya. Sempurnakanlah takaran bagi mereka dan janganlah kalian mengurangi takaran mereka yang menyebabkan kalian serahkan kepada mereka pembayaran yang kurang. Hal ini ditegaskan dalam Surat al-Muthaffifin ayat 1-6 yang berbunyi:

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung Alma'arif, 1978) , hlm 73-74.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ
 أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾
 يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

Artinya: "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Yaitu Orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Pada suatu hari yang besar, Yaitu Hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. (Q.S AL-Muthaffifin :1-6).

Tempat pelelangan ikan disingkat menjadi TPI yaitu pasar yang biasanya terletak di dalam pelabuhan.⁵ TPI Lampulo Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh menjadi salah satu pusat perdagangan ikan masyarakat Aceh. Dalam praktik jual beli di TPI Lampulo tersebut, kadang kala tidak mengindahkan hal-hal yang dapat merugikan satu sama lain. Misalnya ikan yang dijual tidak memenuhi standar takaran timbangan dan hal itu dapat merugikan konsumen.⁶

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa pedagang ikan di TPI Lampulo, ditemukan bahwa para pedagang seringkali melakukan praktik pembulatan ukuran timbangan ketika melakukan penimbangan ikan. Terjadinya hal semacam ini dikarenakan kurangnya perhatian dari pihak pengelola TPI untuk melakukan survei terhadap keakuratan takaran timbangan para pedagang.⁷

⁵ www.mediabpr.com/ Kamus Bisnis dan Bank/Tempat pelelangan_Ikan.asp. Di akses tanggal 07 Maret 2018.

⁶ Hasil wawancara dengan Mulyadi sebagai pembina Tk.I (Ivb). di TPI Lampulo Banda Aceh pada Tanggal 18 November 2017.

⁷ Hasil Wawancara dengan Nurdin, pedagang ikan di TPI Lampulo Banda Aceh pada tanggal 20 November 2017.

Sebagai contoh ketika seorang konsumen membeli ikan dengan takaran 25 kilogram setelah ditimbang kembali ternyata beratnya kurang dari 25 kilogram. Hal ini disebabkan oleh media penimbangan dan wadah tempat penimbangan yang tidak akurat. Dengan demikian ketika masyarakat membeli dalam jumlah yang besar ada potensi terjadi kerugian banyak. Terlebih lagi ketika pedagang melakukan penimbangan tidak melihat wadah penimbangan apakah basah atau kering mereka langsung melakukan penimbangan. Maka terjadilah ketidakakuratan timbangan. Dari berat wadah hanya 2,8 kilogram di bulatkan menjadi 3 kilogram, maka terdapat sebanyak 0,2 kilogram kerugian konsumen.⁸

Pembulatan ukuran timbangan menurut beberapa pedagang sudah menjadi kebiasaan di TPI Lampulo tersebut, meski banyak keuntungan bagi pedagang dan merugikan konsumen. Pandangan konsumen dalam hal pembulatan ukuran timbangan ini sangat bervariasi dan tergantung cara pandangnya.⁹

Jika hubungkan dengan perekonomian dalam Islam maka ada empat nilai utama dalam bermuamalah, yaitu ketuhanan (rabbaniyyah), akhlak, kemanusiaan dan pertengahan. Nilai-nilai ini menggambarkan kekhasan (keunikan) yang utama bagi ekonomi Islam. Bahkan dalam kenyataannya nilai-nilai ini

⁸ Hasil Wawancara dengan Ridwan, pedagang ikan di TPI Lampulo Banda Aceh pada tanggal 20 November 2017.

⁹ Hasil Wawancara dengan Saifudin dan Samsul, pedagang ikan di TPI Lampulo Banda Aceh pada tanggal 20 November 2017.

merupakan kekhasan yang bersifat menyeluruh yang tampak jelas pada segala sesuatu yang berlandaskan ajaran Islam.¹⁰

Karena itu ketika dalam berusaha Islam mengharuskan manusia hanya mengambil hasil yang halal yang meliputi halal dari segi materi, halal dari cara memperolehnya, serta juga harus halal dalam cara pemanfaatan atau penggunaannya. Sebagai agama yang universal, Islam mengandung tuntunan kehidupan menuju kemaslahatan bagi manusia. Persoalan ekonomi merupakan suatu persoalan yang erat hubungannya dengan kemaslahatan bagi manusia. Karena kegiatan ekonomi merupakan perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih detail tentang proses penimbangan ikan di TPI Lampulo dengan judul “Proses Penimbangan Ikan di TPI Lampulo Banda Aceh Dalam Perspektif *Ma’qud ‘Alaih*”.

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana proses penimbangan ikan di TPI Lampulo?
- b. Bagaimana proses penimbangan ikan di TPI Lampulo menurut konsep *ma’qud ‘alaih*?

¹⁰ Yusuf al-Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Terjemahan. Arifin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 23.

1.3. Tujuan Penelitian

Secara garis besar penelitian ini bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam bermuamalat, dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan, serta untuk menyelesaikan studi di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES). Secara spesifik penelitian ini bertujuan :

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses penimbangan ikan di TPI Lampulo.
- b. Untuk mengetahui bagaimana proses penimbangan ikan di TPI Lampulo menurut konsep *ma'qud 'alaih*.

1.4. Penjelasan Istilah

Supaya mempermudah dalam menjabarkan istilah yang terdapat dalam judul penelitian, maka perlu ada penjelasan istilah-istilah yang digunakan. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut :

1. Proses

Proses adalah serangkaian langkah sistematis, atau tahapan yang jelas dan dapat ditempuh berulang kali, untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jika ditempuh setiap tahapan itu secara konsisten mengarah pada hasil yang diinginkan.¹¹

2. Penimbangan

¹¹ _____Kamus Besar Bahasa Indonesia. [online], kbbi.kemdikbud.go.id/entri/proses. Diakses pada tanggal 01 Mei 2018.

Timbangan adalah diambil dari kata imbang yang artinya banding, Timbangan adalah alat untuk menentukan apakah satu benda sudah sesuai banding, beratnya dengan berat yang dijadikan standard timbangan yang mencerminkan keadilan.¹² Timbangan dipakai untuk mengukur satuan berat seperti, one, gram, dan kilogram.

3. TPI

Tempat Pelelangan Ikan disingkat TPI yaitu pasar yang biasanya terletak di dalam pelabuhan/pangkalan pendaratan ikan, dan di tempat tersebut terjadi transaksi penjualan ikan/hasil laut baik secara lelang maupun tidak (tidak termasuk TPI yang menjual/melelang ikan darat). Biasanya TPI ini dikoordinasi oleh Dinas Perikanan, Koperasi atau Pemerintah Daerah. TPI tersebut harus memenuhi kriteria sebagai berikut, tempat tetap (tidak berpindah-pindah), mempunyai bangunan tempat transaksi penjualan ikan, ada yang mengkoordinasi prosedur lelang/penjualan, mendapat izin dari instansi yang berwenang.¹³

4. *Ma'qud 'alaih* (barang yang diakadkan)

Ma'qud 'Alaih adalah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas.¹⁴ Barang tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti barang dagangan, benda bukan harta, seperti akad dalam

¹² Mam Basyari Anwar, *Kamus Lengkap Indonesia-Arab*, (Kediri: Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren al Basyari, 1987), hlm. 704.

¹³ Dinas Perikanan/Pemerintah Daerah, Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor : 139 Tahun 1997; 902/Kpts/PL.420/9/97; 03/SKB/M/IX/1997 tanggal 12 September 1995.

¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010,) hlm.75.

pernikahan, dan dapat pula berbentuk suatu kemanfaatan,¹⁵ seperti dalam masalah upah-mengupah, dan lain-lain.¹⁶

1.5. Kajian Pustaka

Berdasarkan pengamatan penulis, sampai saat ini belum ada penelitian atau buku yang ada secara khusus membahas “Proses Penimbangan Ikan di TPI Lampulo Banda Aceh Dalam Perspektif *Mau’qud ‘Alaih*”. Namun demikian, pembahasan tentang penimbangan bukanlah hal yang baru, dalam artian sudah banyak yang mengkaji tentang hal tersebut. Meskipun sudah banyak yang membahas tentunya masing-masing menggunakan pendekatan yang berbeda.

Dalam penelitian ini akan digunakan perspektif *ma’qud ‘alaih* dalam transaksi jual beli untuk melihat proses penimbangan seputaran penimbangan ikan di TPI Lampulo. Hanya saja dalam hal ini belum ada judul skripsi yang ada kaitannya dengan penelitian *ma’qud ‘alaih* yaitu skripsi yang ditulis oleh Sari Fitri, Mahasiswa UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, angkatan 2016 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Harga Dalam Jual Beli Kopi Pada Mutiara Gayo Cooperative (Analisis Penetapan Harga Jual *Ma’qud ‘Alaih*) ”. Penulisan skripsi tersebut dikhususkan pada penelitian pada penetapan harga jual kopi yang di lakukan penjual dan pembeli, dan pembelim merasa dirugikan.

Disamping itu, ada skripsi yang disusun oleh Ilka Sandela, Mahasiswi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, angkatan 2017 yang berjudul “

¹⁵ Dalam Islam, tidak semua barang dapat dijadikan objek akad, misalnya minuman keras.

¹⁶ Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000,) Hlm, 61.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Alat Timbang Non Kalibrasi Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Kasus Di Pasar Peunayong Banda Aceh)". Mengenai alat timbang yang di pergunakan dalam jual beli harus terkalibrasi dan memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan. Disamping itu, ada skripsi yang disusun oleh Hendri Safano, Mahasiswa UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh, angkatan 2015 yang berjudul "Kalibrasi Terhadap Alat Timbang Pedagang Menurut Fiqh Muamalah" mengenai kebijakan mekanisme tera ulang yang diterapkan oleh unit pelaksana UPTD Metrologi Aceh dalam kegiatan standarisasi timbangan pedagang menurut mu'amalah.

1.6. Metode Penelitian

Sebuah penelitian pada umumnya memerlukan data yang lengkap dan objektif terhadap kajian permasalahannya. Dalam penulisan karya ilmiah, metode penelitian mampu mendapatkan data yang akurat dan akan menjadi sebuah penelitian sesuai yang diharapkan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif.¹⁷

Tujuan yang dapat dicapai dengan metode kualitatif adalah menjelaskan suatu situasi sosial yang terjadi dalam sekitar kehidupan. Salah satu contohnya seperti dalam penelitian ini, mengenai proses penimbangan ikan di TPI Lampulo, kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh dalam perspektif *ma'qud 'alaih*.

¹⁷ Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset untu Bisnis dan Ekonomi* (Jakarta : Erlangga, 2013), hlm, 3.

Metodelogi pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini dibagi dalam beberapa sudut pandang. Setiap sudut pandang mempunyai metodelogi yang di jabarkan dalam uraian sebagai berikut :

1.6.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif, yaitu penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku individu atau sekelompok orang.¹⁸ Dalam mengumpulkan data yang terkait dengan objek penelitian, penulis mengambil dari dua jenis penelitian yaitu data yang diperoleh dari *library research* (penelitian ke pustakaan) dan *Field research* (penelitian lapangan) antara lain yaitu :

1. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Library research yaitu penulisan yang ditempuh oleh peneliti sebagai dasar teori dalam mengumpulkan data dari pustaka. Penelitian pustaka tentu saja tidak sekedar urusan membaca dan mencatat literatur atau buku-buku penelitian pustaka juga merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka.¹⁹

Sebagai dasar teori, dalam hal ini penulis berupaya menggali buku-buku, dokumen serta sumber lainya yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti di beberapa pustaka seperti pustaka Syariah UIN Ar-Raniry, pustaka

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya,2006), hlm.5.

¹⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3.

induk UIN Ar-Raniry, pustaka wilayah Banda Aceh dan pustaka Baiturahman Banda Aceh. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan literatur-literatur pendukung lainnya, seperti artikel-artikel serta media internet yang berhubungan dengan pembahasan tentang *ma'qud 'alaih* dalam jual beli sebagai landasan teoritis.

2. Penelitian lapangan (*field research*)

Field research yaitu data yang diperoleh di lapangan yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan dan tulisan kepada pihak penjualan ikan di TPI dalam penelitian ini, peneliti mengambil tempat di TPI Lampulo yang berada di kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang dipilih sebagai tempat yang ingin diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini, adapun dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di TPI Lampulo Kecamatan Kuta Alam dikarenakan kasus yang terjadi yang dialami oleh pembeli dalam keakuratan timbangan dalam jual beli ikan, sehingga menarik untuk dikaji.

Masa penelitian karya ilmiah yang peneliti gunakan mulai pada tanggal 01 November 2017 – 25 Mei 2018, untuk mendapatkan data yang akurat di dalam penimbangan ikan di TPI Lampulo Banda Aceh.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah un-guidance interview, observasi, dokumentasi dan studi pustaka antara lain yaitu :

1. Wawancara tanpa bimbingan (*Un-guidance Interview*)

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.²⁰ Untuk itu perlu dilakukan interview langsung pada pihak yang terkait dengan penelitian ini. Penulis akan melakukan wawancara tidak terstruktur yaitu, wawancara dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.²¹ Sehingga menjadi data yang akurat sesuai dengan fakta yang terjadi yang akan dimasukkan dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan para pihak TPI Lampulo dan pedagang ikan, penimbang ikan, tokoh masyarakat tempat penelitian dilakukan serta para pembeli atau anggota keluarganya yang menjadi responden dan sesuai dengan topik pembahasan yang terdapat di TPI Lampulo kecamatan Kuta Alam Banda Aceh.

2. Observasi

²⁰ Rindawan, *skala Pengukuran Variabel-Variabel penelitian*, (Bandung: ALFABETA,2005), hlm. 29-30.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (pendekatan kuantitatif, kualitatif, R&D), (Bandung : ALFABETA, 2010),hlm. 140.

Dalam observasi ini peneliti menggunakan observasi partisipasi, yaitu peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti guna mendapatkan hasil yang lebih terperinci di TPI Lampulo kecamatan Kuta Alam Banda Aceh sebagai dasar pengumpulan data lebih lanjut.²²

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan data yang berbentuk nyata dan di peroleh berdasarkan sistem pengelolaan data yang disebut dengan proses dokumentasi. Tanpa adanya dokumentasi data tersebut tidak akan menjadi sebuah dokumen yang real.

4. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan bagian penting dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, penulis melakukan kajian pustaka untuk mengambil dasar-dasar teori yang berhubungan dengan judul penelitian. Adapun tujuan dari pada ini adalah untuk menyiapkan konsep penelitian serta dapat memberikan alasan yang kuat secara teoritis pada penelitian ini.

1.6.3. Sumber Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian. Baik itu data primer (primary data) dan data sekunder (secondary data),²³ Adapun sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Sumber data primer (primary data)

²² Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm, 133-135.

²³ Ibid, hlm.121.

Data primer merupakan data mentah yang masih harus diolah dalam penggunaannya yang didapatkan dari hasil observasi lapangan dan interview langsung dengan responden terpilih melalui pengajuan daftar isian terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.²⁴ Untuk mendapatkan data primer penulis menggunakan metode *field research*, yaitu metode lapangan untuk mendapatkan data dan informasi yang dapat dipercaya dimana penulis terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mewawancarai responden yang bersangkutan. Dengan menggunakan kertas, buku dan balpoin untuk mencatat serta tape recorder untuk merekam pada saat melakukan wawancara dengan responden.

2. Sekunder (secondary data)

Untuk mendapatkan data sekunder peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan keterangan yang dapat mempertajam orientasi dan dasar teoritis yang dikaji melalui buku-buku seperti, *Fiqh Muamalah* karangan Yusuf Qartadhwi, *Fiqh Muamalat* karangan Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Sunnah* karangan Sayyid sabiq, dan buku lain-lain, artikel atau dengan menjelajahi situs-situs di internet yang memang berhubungan dengan penelitian ini dan layak untuk direferensikan. Berfungsi sebagai pedoman yang dapat membantu dalam memahami pokok persoalan yang di hadapi.²⁵

²⁴ Muhammdat Teguh, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2005), hlm. 121.

²⁵ Moh. Kasiram, *Metodologi penelitian Kualitatif-Kualitatif*, (Malang: UIN Malang Pres, 2010), hlm. 236.

1.6.4. Instrument Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan untuk mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi lebih sistematis dan mudah untuk dipahami.²⁶ Adapun yang menjadi instrumen data adalah wawancara yang berbentuk daftar pertanyaan yang akan diajukan terhadap objek penelitian diantaranya, pedagang ikan dan pihak TPI Lampulo kecamatan Kuta Alam Banda Aceh.

Penulis menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi tersebut adalah dengan menggunakan kertas buku, pulpen, dan balpoin untuk mencatat serta alat perekam untuk merekam apa yang disampaikan oleh informan dari pihak TPI dan pedagang yang menjadi sumber data bagi peneliti.

1.6.5. Populasi dan Sampel

Populasi menurut Sugioyono adalah wilayah generalisasi yang terjadi atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.²⁷ Populasi juga merupakan keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh objek penelitian pada masyarakat tertentu yang membeli ikan di TPI Lampulo Banda Aceh.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Menajelemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta,2005), hlm. 149.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* , (Bandung : ALFABETA, 2008),hlm, 389.

Sampel adalah pengambilan sebagian dari sejumlah populasi yang diperlukan untuk mewakili populasi tersebut yang akan diteliti nantinya.²⁸ Dalam penentuan sampel yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu dengan memilih individu ataupun narasumber dari pada populasi. Dimana diharapkan individu tersebut dapat mewakili populasi yang diuji. Teknik penarikan sampel yang penulis gunakan adalah *purposive sampling*.

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan untuk memperoleh sumber data dengan pertimbangan tertentu seperti sumber yang dianggap paling tahu tentang apa yang penulis harapkan.²⁹ Ada beberapa sampel yang penulis ambil antara lain, pengelola/karyawan TPI, Pedagang ikan diatas meja, pedagang di lantai dan orang penimbang ikan dalam jumlah yang besar. Diantaranya, 2 (dua) orang pengeloa/karyawan dari 44 (empat puluh empat) orang karyawan TPI, 10 (sepuluh) orang pedagang ikan di atas meja dari 200 (dua ratus) orang pedagang di atas meja, 6 (enam) orang pedagang ikan di lantai dari 60 (enam puluh) orang pedagang ikan yang ada di lantai dan 2 (dua) orang penimbang dalam wadah dari 15 (lima belas) orang penimbang ikan dalam jumlah yang besar. Jumlah keseluruhan sampel yang penulis ambil berjumlah 20 (dua puluh) sampel dari keseluruhan sampel berjumlah 421 (empat ratus dua puluh satu) orang yang beraktivitas di TPI Lampulo Banda Aceh.

1.6.6. Langkah-Langkah Analisi Data

²⁸ Muhammad Teguh, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm, 134.

²⁹ Ibid, hlm. 392.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan keadaan dari objek yang diteliti di lapangan kemudian permasalahan yang timbul akan ditinjau dan kemudian dianalisis secara mendalam dengan didasarkan pada teori-teori kepustakaan dan peraturan undang-undang sampai diperoleh suatu kesimpulan akhir.

Metode deskriptif analisis adalah metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.³⁰ Dalam penelitian ini penulis akan mencoba mendeskripsikan secara faktual dan akurat tentang, proses penimbangan ikan di TPI Lampulo, Kota Banda Aceh dalam perspektif *ma'qud alaih*.

Data-data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti peroleh akan diolah dan diseleksi untuk disajikan dan dijabarkan dengan menggunakan kata-kata yang lebih baik, selanjutnya akan diambil pokok pikiran yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Di samping itu data yang didapatkan disusun serta dibuat penafsiran-penafsiran terhadap hubungan antara fenomena yang terjadi sehingga dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan yang berhubungan, serta saran-saran untuk kebijakan selanjutnya.

1.7. Sistematika Pembahasan

Agar lebih memudahkan penulis dalam menguraikan objek penelitian serta para pembaca dalam memahami pembahasan karya ilmiah ini, maka perlu

³⁰ Muhammad Nasir, *Metode penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998). Hlm. 63.

suatu sistematika pembahasan agar lebih terstruktur dan jelas dimulai dari teori dasar, objek, hingga hasil penelitian. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi dalam 4 (empat) bab, yaitu:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, yang terdiri dari pendekatan penelitian, jenis metode penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, langkah-langkah analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teori umum tentang pengertian dan dasar hukum *ma'qud 'alaih*, rukun jual beli dan syarat *ma'qud alaih*, alat penimbangan dalam jual beli dan hikmah timbangan dalam jual beli

Bab tiga menjelaskan deskripsi tentang profil TPI Lampulo Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh, proses penimbangan, alat timbang yang digunakan di TPI Lampulo kecamatan Kuta Alam Banda Aceh, penimbangan ikan di TPI Lampulo Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh dalam perspektif *ma'qud 'alaih*, serta analisis penulis.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran-saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah yang penulis anggap perlu untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.

BAB DUA

KONSEP MA'QUD ALAIH DALAM TRANSAKSI JUAL BELI

2.1. Pengertian *Ma'qud 'Alaih*

Ma'qud 'alaih secara umum bermakna harta yang dikeluarkan dari kedua pelaku akad, salah satu harta tersebut dinamakan barang dagangan yang lainnya disebut harga. Para fuqaha sepakat bahwa jual beli sah jika ma'qud 'alaih-nya berbentuk harta yang bernilai, tertentu, ada, dan dapat diserahkan, bisa diketahui oleh kedua pelaku akad, tidak berkaitan dengan hak orang lain, dan tidak dilarang oleh syara'.¹

Ma'qud 'Alaih adalah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti barang dagangan, benda bukan harta, seperti akad dalam pernikahan, dan dapat pula berbentuk suatu kemanfaatan, seperti dalam masalah upah-mengupah, dan lain-lain.²

Ma'qud 'alaih menurut mayoritas ulama hanafi termasuk benda yang berlawanan yang mempunyai arti yang berbeda. Ma'qud 'alaih adalah sesuatu yang bisa ditentukan wujudnya.³ Kaidah umum ini bisa saja berubah karena adanya faktor-faktor tertentu. Dengan demikian ma'qud 'alaih merupakan sesuatu yang tidak bisa ditentukan wujudnya bisa saja menjadi barang, seperti barang

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm.34.

² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 75.

³ Menurut Yusuf al-Qardhawi. *Al-Furuuq, Juz 4* Terjemahan. Arifin hlm, , (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm, 7

yang menjadi objek jual beli *salam*. Begitu pula, sesuatu yang bisa ditentukan wujudnya seperti modal yang diserahkan pada saat transaksi jual beli *salam*, apabila ia berupa barang yang berwujud.⁴

Barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif. Sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi. Contohnya beras, buah-buahan, ikan, sayur-mayur dan lain-lain. Dinikmati keindahannya seperti hiasan rumah, bunga-bunga dan lain-lain. Dinikmati suaranya seperti radio, televisi, dan lain-lain serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli seekor anjing untuk berburu.

Pemanfaatan barang tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum agama syari'ah Islam, maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak boleh bertentangan dengan norma-norma agama yang ada. Misalnya sesuatu barang dibeli, yang tujuan pemanfaatan barang untuk berbuat yang bertentangan dengan syari'ah agama Islam atau berbuat yang dilarang, maka dapat dikatakan bahwa barang yang demikian tidak bermanfaat,⁵ Sabda Rasulullah SAW.

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

⁴ Wahbah Az-Zuhaili *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* (Jakarta : Gema Isnani, 2011), hlm.74.

⁵ Pasaribu Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum perjanjian dalam Islam* (Jakarta : Sinar Grafika) hlm. 38.

Artinya : Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan patung. (HR. Bukhari dan Muslim).⁶

Barang yang memiliki kesamaan dengan barang lain, jika diukur dengan uang tunai maka ia berstatus barang, seperti barang yang serupa. Terkadang berupa barang yang bisa ditimbang, artinya dijual dengan menggunakan timbangan, seperti ikan dan semua jenis yang serupa.⁷ Disamping bentuk, zat, sifat dan kadarnya harus jelas. Barang yang diperjual belikan harus merupakan milik sendiri, dan sudah dimiliki sebagai milik yang sempurna (*milk at-tamm*), karena tidaklah diperbolehkan seseorang menjual sesuatu kecuali milik sendiri.

Ma'qud 'alaih merupakan barang yang dijadikan akad jual beli harus jelas baik bentuk, kadar dan zat supaya tidak mengakibatkan keraguan pada pihak pembeli. Dalam hukum Islam jual beli barang tersebut harus jelas bentuk, kadar dan zatnya, jual beli suatu barang tidak sah apabila kadar atau beratnya masih belum jelas secara hakiki.⁸

Dalam sistem bisnis atau perdagangan yang sederhana, alat timbangan atau takaran memiliki peranan penting sebagai alat bagi keberlangsungan suatu transaksi antara penjual barang atau pembeli, yang barang tersebut bersifat material. Dalam perjalanannya untuk mendukung sistem ini kemudian dikenal ukuran-ukuran tertentu seperti ukuran berat jenis dari ons, kilogram hingga ton dan takaran literan.

⁶ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Hadits Shahih Bukhari Muslim*, (Bandung: pustaka Hikmah, 20), hlm 230.

⁷ Syekh Mustafa Az-Zarqa '*Aqdul Bai* , (Damaskus: Dar-al-Qalam, 1990), hlm: 50.

⁸ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000,) Hlm: 61.

Taradhin merupakan salah satu asas fiqh mu'amalah. Ia berarti saling merelakan atau suka sama suka. Kerelaan bisa berupa kerelaan melakukan suatu bentuk muamalah atau kerelaan dalam menerima atau menyerahkan harta yang menjadi obyek perikatan, serta bentuk muamalah lainnya. Salah satu persyaratan keabsahan transaksi bermuamalah di antara para pihak yang terlibat. Demikian pula sesuai hadits Nabi saw :

عن أبي سعيد الخدريِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ
 Artinya: *Dari Abu Said Al-Khudri, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Yang namanya jual beli itu hanyalah jika didasari asas saling rela." (HR. Ibnu Majah, no. 2269; dinilai sahih oleh Al-Albani).*

Taradhin memungkinkan tertutupnya sifat-sifat gharar dalam berbagai bentuk transaksi mu'amalah. Islam memberlakukan asas ini dalam semua aturan bermuamalah, termasuk ekonomi perbankan syari'ah, agar dipedomani oleh seluruh umat manusia tanpa melihat latar belakang kelompok dan agama yang dianut. Ia baru boleh tidak dipedomani hanya untuk memperlakukan orang kafir yang memerangi, membunuh dan mengusir umat Islam dari tempat tinggal mereka. Allah SWT berfirman:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
 تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan jangan lah kamu membunuh dirimu, sungguh allah maha penyayang kepadamu (QS.An-Nisa 29).*

Dalam surat an-Nisa' ayat 29 menekankan juga keharusan adanya kerelaan kedua belah pihak, atau yang diistilahkan dengan. Walaupun kerelaan adalah sesuatu tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tandatandanya dapat terlihat. Ijab dan qabul atau apasaja yang dikenal adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.⁹ kerelaan hati bukanlah segalanya agar sebuah transaksi itu sah. Kerelaan hati bukanlah alasan yang bisa dibenarkan untuk melegalkan berbagai transaksi yang dilarang oleh syariat.

Transaksi riba adalah haram, meski nasabah riba dengan sepenuh kerelaan hati memberikan tambahan, alias memberikan riba. Sebagaimana ungkapan Imam Asy-Syafi'i yaitu "pada dasarnya hukum jual-beli itu seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila dengan keridhaan dari kedua-belah pihak, kecuali apabila jual-beli itu dilarang oleh Rasulullah SAW, atau yang maknanya termasuk yang dilarang Beliau".¹⁰

2.2. Dasar Hukum *Ma'qud 'Alaih*

Dasar hukum *Ma'qud 'alaih* barang yang diperjual-belikan memiliki manfaat yang dibenarkan syariat, bukan najis dan bukan benda yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Barang yang dapat dimanfaatkan dan memiliki nilai materi bagi kebanyakan orang.¹¹ Benda yang bernajis yang berasal dari hewan

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*. (Jakarta: Lentera Hati, 2002). Hlm, 41

¹⁰ Ahmad Sarwat, *Kitab Muamalat* (Cet. I; t.t. Kampus Syariah, 2009), h. 10.

¹¹ Syekh Zakariya Al-Anshari, *Syarhul manhaj, juz 2* (Beirut : Dar al-fikr, tt), hlm, 260.

bangkai, babi, kotoran dan jilatan anjing tidak sah di perjual belikan. firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (Q.S Al-Maidah : 90).

Sebab Allah SWT telah memerintahkan kepada kita untuk menjauhi barang yang berupa najis, dan tidak sah jual beli benda najis bangakai, darah, babi, khimar. *Ma'qud 'alaih* adalah objek transaksi yang dilakukan di atasnya, sehingga akan terdapat implikasi hukum tertentu. Yang termasuk kedalam *ma'qud 'alaih* bisa berupa aset-aset finansial (sesuatu yang bernilai ekonomis) ataupun aset non finansial, seperti wanita dalam akad pernikahan, ataupun bisa berupa manfaat seperti halnya dalam akad jual beli.¹² *Ma'qud 'alaih* juga dapat berupa barang haal dan barang haram. Yang dimaksud barang halal disini adalah barang yang diperbolehkan oleh syara' dalam jual beli dan tidak mengandung unsur merugikan, sedangkan yang dimaksud barang haram disini adalah barang yang tidak boleh secara syara' dapat dijadikan objek dari pada jual beli. Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda:

إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكَلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ تَمَنَّهُ

¹² Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat; Akad Jual Beli, 2010, hlm,173.

Artinya : “Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan atas suatu kaum untuk memakan sesuatu, maka Dia pasti mengharamkan harganya”. (HR. Abu Dawud dan Baihaqi dengan sanad shahih).¹³

Oleh karena itu tidak halal uang hasil penjualan barang-barang haram sebagai berikut: Minuman keras dengan berbagai macam jenisnya, bangkai, babi, anjing dan patung. Barang-barang selain telah dihukumkan najis oleh agama juga tidak halal sama sekali untuk dimakan, meskipun kuantiti sedikit banyak atau dalam keadaan darurat karena akan mendatangkan keburukan atau mudharat kepada kesehatan jika memakannya. Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

Artinya: “Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamer, bangkai, babi dan patung”. (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁴

Barang tersebut milik sendiri tidak sah menjual barang yang bukan milik sendiri, kecuali milik yang diwakilkan. Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang datang ke tokonya untuk membeli suatu barang, kebetulan barang tersebut sedang tidak ada di tokonya, kemudian dia mengambil uang

¹³ Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid*, Terjemah oleh Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Juz III, (Semarang: Asy-Syifa", 1990), hlm. 7

¹⁴ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Hadits Shahih Bukhari Muslim*, (Bandung: pustaka Hikmah, 20), hlm 228.

orang tersebut dan membeli barang yang diinginkan dari toko lain, maka Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda:

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya: “Jangan engkau jual barang yang tidak engkau miliki!” (HR. Abu Daud)

Rasulullah SAW melarang menjual sesuatu yang belum jelas bentuk barang tersebut, barang bisa diketahui dengan cara melihat fisiknya, atau mendengar penjelasan dari si penjual, kecuali untuk barang yang bila dibuka bungkusnya akan menjadi rusak seperti; telur, kelapa, durian, semangka dan selainnya.

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات و عن بيع الغرر

Artinya: “Bersumber dari Abu Hurairah, beliau berkata : Rasulullah SAW melarang jual-beli kerikil (bai’ul hashat) dan jual-beli yang sifatnya tidak jelas bai’ul gharar (HR. Muslim)”¹⁵

Maksud hadits diatas tidak sah menjual sesuatu barang yang belum jelas bentuknya, dengan mendengarkan penjelasan penjual tentang barang tersebut maka sah jual beli tanpa melihat isinya dan sipembeli tidak berhak mengembalikan barang yang dibelinya seandainya didapati isi rusak kecuali dia mensyaratkan di saat akad jual-beli akan mengembalikan barang tersebut

¹⁵ Abu Husein Muslim bin Hajjaj Al- Qusyairi An- Naisaburi, Imam, *Shahih Muslim, terj. Adib Bisri Mustofa, Juz IV, (Beirut : Daarul Kutb Ilmiah, tt), hlm. 4.*

bilamana isinya rusak atau si penjual bermaksud menipu si pembeli dengan cara membuka sebuah semangka yang bagus, atau jeruk yang manis rasanya dan memajangnya sebagai contoh padahal dia tahu bahwa sebagian besar semangka dan jeruk yang dimilikinya bukan dari jenis contoh yang dipajang. Maka ini termasuk jual-beli *gharar* (penipuan) yang diharamkan syariat. Karena nabi shallallahu alaihi wa sallam melarang jual beli yang mengandung unsur *gharar* (ketidak jelasan/penipuan).

1.3. Rukun Jual Beli dan Syarat Ma'qud alaih

2.3.1. Rukun Jual Beli

Jual beli di Syari'atkan untuk mengatur kemerdekaan individu dalam melaksanakan aktifitas ekonomi dan tanpa disadari secara spontan akan terikat oleh kewajiban dan hak terhadap sesama pelaku ekonomi yang mana semua itu berdasarkan atas ketentuan al-Qur'an dan hadits sebagai pedoman dalam ajaran Islam.¹⁶

Dengan jual beli, maka aktivitas dalam dunia mu'amalah manusia akan teratur, masing-masing individu dapat mencari rezeki dengan aman dan tenang tanpa ada rasa khawatir terhadap suatu kemungkinan yang tidak diinginkan. Hal tersebut dapat terwujud bila jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu terpenuhinya syarat dan rukun jual beli.

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5* (Jakarta : Gema Isnani, 2011), hlm.28.

Adapun rukun jual beli ada tiga, yaitu ‘*aqid* (penjual dan pembeli), *ma’qud ‘alaih* (obyek akad), dan *shigat* (lafaz ijab qabul).¹⁷ Lebih lanjut penjelasan ketiga syarat tersebut adalah sebagai berikut :

- a. *Aqid* (penjual dan pembeli). yang dalam hal ini dua atau beberapa orang melakukan akad, adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad ialah:

1. Baligh dan berakal

Disyari’atkannya *aqidain* baligh dan berakal yaitu agar tidak mudah ditipu orang maka batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta, bisa dikatakan tidak sah. Karena itu anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.¹⁸ Sebagaimana firman Allah:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal nya, harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu dan ucapkanlah kepada mereka katakata yang baik”.(QS.An-Nisaa :5)

Namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, akan tetapi dia belum dewasa, menurut

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 75

¹⁸ *Ibid*, *Fiqh Muamalah*, hlm, 74.

pendapat sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang kecil dan tidak bernilai tinggi.¹⁹

2. Kehendaknya sendiri

Kehendaknya sendiri, dalam jual beli tersebut tidak ada paksaan dari satu pihak kepada pihak lainnya, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan lagi disebabkan oleh kemauannya sendiri, tapi adanya unsur paksaan. Jual beli yang demikian itu adalah tidak sah.²⁰

3. Keduanya tidak mubazir

Keadaan tidak mubazir, maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam perbuatan jual beli tersebut bukanlah manusia boros (mubazir), karena orang boros dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap dalam bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.²¹

b. Ma'qud 'Alaih

Syarat-syarat benda yang dapat dijadikan objek akad yaitu: suci, memberi manfaat menurut syara', tidak digantungkan pada sesuatu, tidak dibatasi waktu, dapat diserahkan, milik sendiri, dan diketahui.

c. Shigat

Jual beli dianggap sah, jika terjadi sebuah kesepakatan shigat baik secara lisan shigat qauliyah maupun dengan cara perbuatan *sighat fi'liyah*. Shigat qauliyah yaitu perkataan yang terucap dari pihak penjual dan pembeli.

¹⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Media Pratama, 2007), hlm. 7.

²⁰ Imam Asy-Syaukani, *Fathul Qadiir, Juz 5*, (Bandung: Pustaka Azzam, 2007), hlm 74.

²¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Media Pratama, 2007), hlm. 8.

Sedangkan *sighat fi'liyah* yaitu sebuah proses serah terima barang yang diperjual belikan yang terdiri dari proses pengambilan dan penyerahan.²²

2.3.2. Syarat *Ma'qud 'Alaih*

Disyaratkan juga *ma'qud 'alaih* harus dilihat oleh pihak yang bertransaksi jika *ma'qud 'alaih* itu berupa zat bukan disifati.²³ Adapun ketika disifati seperti penjual mengatakan “aku menjual baju kepadamu seperti baju ini dan jenisnya seperti ini, sifatnya juga seperti ini”, Jual beli seperti ini sah walaupun *ma'qud 'alaih* tidak dilihatkan. *ma'qud 'alaih* juga harus suci alias tidak najis, sehingga tidak sah menjual perkara yang najis seperti menjual kulit bangkai atau perkara najis yang lainnya.²⁴ Hal ini dikarenakan baginda Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam mencegah dari jual beli khamar dan beliau bersabda:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ « . فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسُ . فَقَالَ « لَا ، هُوَ حَرَامٌ » . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عِنْدَ ذَلِكَ « قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهَا ثُمَّ بَاعُوه فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ

Artinya: Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung.” Ada yang bertanya, “Wahai Rasulullah, apa pendapatmu mengenai jual beli lemak bangkai, mengingat lemak bangkai itu dipakai untuk menambal perahu, meminyaki kulit, dan dijadikan minyak untuk penerangan” Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

²² Saleh Al-Fauzan, *Mulakhasul Fiqhiyah*, Abdul Khayyi Al-Kahani, Terjemahan. “Fiqh Sehari-hari”, Jakarta: Gema Insani Pers, Cet. Ke-1, 2005, hlm, 364.

²³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung:Sinar Baru, 2013). Hlm 67.

²⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, Hlm: 61.

“Tidak boleh Jual beli lemak bangkai itu haram.” Kemudian, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Semoga Allah melaknat Yahudi. Sesungguhnya, tatkala Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka mencairkannya lalu menjual minyak dari lemak bangkai tersebut, kemudian mereka memakan hasil penjualannya.” (HR. Bukhari).²⁵

Maksud dari hadits tersebut adalah najis zatnya, khamar, bangkai dan babi. Kemudian, oleh Ulama hal itu disamakan dengan semua zat (benda) yang najis. Jadi, yang dilarang bukan hanya jual beli khamar, bangkai dan babi saja. Adapun beberapa syarat barang (objek) yang diperjual belikan ada lima, yaitu:²⁶

1. Barang yang diperjual belikan mestilah bersih materi, ketentuan ini didasarkan pada umum ayat al-Qur’an dalam surat al-A’raf ayat 157 :

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Artinya: menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk (Q.S Al-A’raf :157)

Dan dalam hadits Nabi dari Jabir bin Abdullah dalam kualitas muttafaq’ alaih.

أَنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَمَ بَيْعَ الْجَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْغَتْرِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ
شَحُومِ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا تَطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَتَدُهَّنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبَعُ اللَّهُ أَرَأَيْتَ
بِهَا النَّاسَ قَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَتَلَ اللَّهُ
الْيَهُودَ إِنْ اللَّهُ لَمَّا حَرَمَ عَلَيْهِمْ شَحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَآكَلُوا ثَمَنَهُ

Artinya: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan khamar, bangkai, daging babi dan berhala. kemudia di akatkan kepada Nabi: “Bagaimana jika lemak bangakai jadikan

²⁵ Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Hadits Shahih Bukhari Muslim*, (Bandung: pustaka Hikmah, 20), hlm 228.

²⁶ Syekh Zakariya Al-Anshari, *Syarhul manhaj, juz 2* (Beirut : Dar al-fikr, tt), hlm, 260.

penampal perahu, pencat kulit dan di jadikan minyak lampu” Nabi menjawab: Tidak, Hukumnya tetap haram. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepada orang yahudi lemak bangkai diolahnya lemak tersebut, kemudian dijualnya dan dimakanya harganya.²⁷

2. Barang yang dijual belikan adalah sesuatu yang bermanfaat. Alasannya adalah bahwa yang hendak diperoleh dari transaksi ini adalah manfaat itu sendiri. bila barang seperti ular dan kalajengking, maka tidak dapat di jadikan objek transaksi.
3. Baik barang atau uang yang dijadikan objek transaksi itu betul-betul telah menjadi milik orang yang melakukan transaksi. tidak boleh menjual barang orang lain atau membelanjakan uang orang lain, kecuali ada izin atau kuasa dari orang yang memilikinya.
4. Barang atau uang yang telah menjadi miliknya itu haruslah telah berada di tangannya atau dalam kekuasaannya dan dapat diserahkan sewaktu terjadi transaksi dan tidak mesti berada dalam majelis akad, umpamanya tersimpan digudang penyimpanan yang berjauhan letaknya. Persyaratan ini didasarkan kepada hadist nabi dari Hakim bin Hamzam yang dikeluarkan oleh ahmad.
5. Barang yang dijual bisa diserahkan kepada sipembeli, Barang Barang bisa diketahui dengan cara melihat fisiknya, atau mendengar penjelasan dari si penjual, kecuali untuk barang yang bila dibuka bungkusnya akan menjadi rusak seperti; telur, kelapa, durian, semangka dan selainnya.

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Filqhu Asy-Syafi'i Al-Musyassa*, (Jakarta Timur) Beirut : Dar Al-fikr, 2008.

Kelima persyaratan yang berkenaan dengan objek transaksi tersebut di atas bersifat kumulatif dalam artian keseluruhannya mesti dipenuhi untuk sahnyanya suatu transaksi. Kelimanya sudah sejalan dengan prinsip taradhin yang merupakan syarat utama dalam transaksi. Bila ada yang tidak terpenuhi jelas akan menyebabkan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi akan tidak merasa suka. Akibatnya akan termakan harta orang lain secara tidak hak.²⁸

2.4. Alat Penimbangan dalam Jual Beli

Timbangan diambil dari kata imbang yang artinya banding.²⁹ Secara etimologi timbangan disebut dengan *mizān* artinya alat (neraca) untuk mengukur suatu massa benda. Penimbangan adalah perbuatan menimbang sedangkan untuk melaksanakannya kita perlu alat, alat itulah yang disebut timbangan.

Timbangan adalah alat untuk menentukan apakah satu benda sudah sesuai (banding) beratnya dengan berat yang dijadikan standard. Timbangan mencerminkan keadilan. Apalagi hasil penunjuk adil dalam praktek timbangan menyangkut hak manusia. Maka segala bentuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan dalam timbangan dan takaran ini tidak dibenarkan dalam Islam.

1.4.1. Etika Dalam Menimbang

Islam menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan atau jual beli. Namun untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan secara Islam dituntut

²⁸ Muhammad Baghir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 78.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Terjemahan, Jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal. 48-49.

menggunakan tata cara khusus, aturan-aturan yang mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha di bidang perdagangan agar mendapatkan berkah dan ridha Allah SWT didunia dan akhirat.

Aturan perdagangan Islam menjelaskan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang muslim dalam melaksanakan jual beli. Dan diharapkan menggunakan dan mematuhi etika perdagangan Islam, untuk menjamin pedagang maupun pembeli masing-masing akan mendapat keuntungan.³⁰ Ada tiga macam etika dalam menimbang antara lain sebagai berikut:

1. Shidiq (jujur)

Seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha jual beli. Jujur dalam arti luas adalah tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ada fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya. Dalam Al-Qur'an, keharusan bersikap jujur dalam berdagang atau jual beli, sudah diterangkan dengan sangat jelas dan tegas di hubungkan dengan pelaksanaan timbangan.

Penyimpangan dalam menimbang, menakar dan mengukur yang merupakan wujud kecurangan dalam perdagangan, sekalipun tidak begitu nampak kerugian dan kerusakan yang diakibatkannya pada manusia ketimbang tindak kejahatan yang lebih besar, seperti, perampokan, perampasan, pencurian, dan yang lainnya. Allah SWT dan Rasulullah SAW mengharamkan kebiasaan meakukan kecurangan

³⁰ M. Mamin Despan, <http://aturandalamberdagang.blogspot.co.id.html>. Akses 31 mei 2018.

dalam menimbang, menakar dan mengukur, dalam dunia perdagangan. Karena akan menjadi cikal bakal dari bentuk kejahatan lain yang lebih besar.

2. Amanah (tanggung jawab)

Setiap pedagang harus bertanggung jawab atas usaha dan pekerjaan sebagai pedagang yang telah di pilih. Tanggung jawab artinya, mau dan mampu menjaga amanah(kepercayaan) masyarakat yang secara otomatis terbeban di pundaknya. Kewajiban dan tanggung jawab para pedagang antara lain, menyediakan barang dan jasa kebutuhan masyarakat dengan harga yang wajar serta jumlah yang cukup.

3. Murah hati

Rasulullah SAW menganjurkan agar para pedagang selalu bermurah hati dalam melaksanakan jual beli. Yaitu, ramah, sopan santun, murah senyum suka mengalah namun tetap penuh tanggung jawab.

2.4.2. Jenis Timbangan

Berdasarkan klasifikasinya timbangan dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori sesuai fungsinya dan jenis timbangannya,³¹

³¹ Keputusan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen , *Jenis-Jenis Timbangan*, Nomor :900 /SpK/KEp/t2/2OL tanggal 26 Mei 2018.

1. Timbangan manual. Timbangan yang bekerja secara mekanis dengan sistem pegas. Biasanya jenis timbangan ini menggunakan indikator berupa jarum sebagai penunjuk ukuran massa yang telah tersekala.
2. Timbangan digital. Timbangan yang bekerja secara elektronik dengan tenaga listrik. Umumnya timbangan ini menggunakan arus lemah dan indikatornya berupa angka digital pada layar.
3. Timbangan analog. Yaitu timbangan yang biasa di gunakan dalam rumah tangga, timbangan ini juga sering di gunakan oleh pedagang sayur, buah, ikan, dan sejenisnya.
4. Timbangan hybrid. Timbangan yang cara kerjanya merupakan perpaduan antara timbangan manual dan digital. Timbangan hybrid biasanya digunakan untuk lokasi yang tidak ada aliran listrik.
5. Timbangan badan. Yaitu timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan.
6. Timbangan gantung. Timbangan yang diletakan menggantung dan bekerja dengan prinsip tuas.
7. Timbangan lantai. Yaitu timbangan yang diletakkan dipermukaan lantai.
8. Timbangan duduk. timbangan dimana benda yang ditimbang dalam keadaan duduk atau sering disebut platform scale.
9. Timbangan emas. jenis timbangan yang memiliki akurasi tinggi untuk mengukur massa emas.

2.4.3. Dasar Hukum Timbangan

Kebebasan seseorang dalam melakukan kegiatan ekonomi terikat oleh ketentuan agama Islam yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits. Jual beli merupakan salah satu kegiatan dalam aktivitas perekonomian sehingga sangat dianjurkan untuk berlaku adil dan jujur di dalam kegiatan perekonomian. Serta dianjurkan untuk memurah hati dalam jual beli. Dan di kemukakan dalam surat Ar-Rahman ayat 9:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

Artinya: “Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu” (Q.S Ar-Rahman ayat 9).

Maksud ayat diatas menunjukkan bahwa dalam berdagang kita tidak boleh berbuat curang dengan mengurangi takaran, ukuran atau timbangan. Setiap dalil di atas menyatakan hukum yang wajib bagi kita untuk menegakkan timbangan ukuran dengan benar. Kecurangan dalam menukar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Al-Qur'an karena praktik seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktik seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat vital dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap pedagang yang curang. Oleh karena itu, pedagang yang curang pada saat menukar dan menimbang mendapat ancaman siksa di akhira.³²

Salah satu yang diwanti-wanti dalam ajaran Islam bagi para pedagang adalah penggunaan timbangan dan takaran, karena dapat merugikan para konsumen. Islam meletakkan penekanan penting dari faedah yang memberikan

³² Akhmad Mudjahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), hlm. 167

timbangan dan takaran yang benar seribu empat ratus tahun yang lalu. Pengertian ayat diatas menunjukkan bahwa dalam berdagang kita tidak boleh berbuat curang dengan mengurangi takaran, ukuran atau timbangan. Setiap dalil diatas menyatakan hukum yang wajib bagi kita untuk menegakkan timbangan, ukuran dengan benar. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Surah Hud ayat 84-85:

﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَنْقُومِ الْعَبْدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۗ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ۚ إِنِّي أُرِيكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَعْمَلُونَ ۗ وَجَٰئِزٌ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ۗ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ۚ وَيَنْقُومِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۗ ﴾

Artinya: “Hai kaum ku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada tuhan bagimu selain dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (makmur). dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kimat). Dan wahai kaumku penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu berbuat kejahatan dimuka bumi dengan membuat kerusakan.” (QS Hud ayat 84-85).

Setelah memerintahkan bersikap adil terhadap Allah dengan mengesakannya dilanjutkan dengan perintah berlaku adil terhadap manusia, antara lain dengan menyatakan: Dan janganlah kamu kurangi takaran dan jangan juga timbangan dan yang ditimbang, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, yakni mampu menyenangkan dan tidak berkekurangan, sehingga tidak ada dalil sedikitpun bagi kamu bila terus mempersekutukan Allah dan berlaku tidak adil. Dan terdapat perintah tegas baik dalam Al-Qur’an

maupun hadis mengenai timbangan dan takaran yang sepenuhnya. Demikian dalam Al-Qur'an dinyatakan dalam surah Al-Muthaffifin ayat 2-7:

الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾
 أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ
 لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سِجِّينٍ ﴿٧﴾

Artinya: Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam sekali-kali jangan curang, karena Sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin.

Maksud ayat diatas Awal surah ini menyebut salah satu kedurhakaan yang paling banyak terjadi dalam hubungan antar manusia, yakni berkhianat menyangkut ukuran dan timbangan. Ayat-ayat ini juga memberi ancaman kepada mereka yang berbuat curang. Ditujukan kepada orang-orang yang mengurangi harta orang lain dalam hal takaran dan timbangan, dimana di dalamnya terdapat pengambilan harta orang lain secara tersembunyi, maka orang yang mengambil harta orang lain secara terang-terangan atau secara paksa dan atau mencuri harta mereka, tentu lebih berhak mendapatkan ancaman yang keras ini.³³

Dengan demikian, yang membuat mereka berani melakukan kecurangan tersebut adalah karena tidak beriman kepada hari Akhir. Kalau sekiranya mereka

³³ Abdullah bin Muhammad. *Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 1*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2006), hlm,

beriman kepada hari Akhir dan mengetahui bahwa mereka akan berdiri di hadapan Allah untuk dihisab-Nya amal mereka besar atau kecil, tentu mereka tidak akan melakukannya dan akan bertobat darinya. Inilah di antara hikmah, mengapa Allah Subhaanahu wa Ta'aala sering menyebutkan hari Akhir dalam Al Qur'an, yaitu karena beriman kepada hari akhir memiliki pengaruh yang kuat dalam memperbaiki keadaan seseorang sehingga ia akan mengisi hari-harinya dengan amal saleh, ia pun akan lebih semangat untuk mengerjakan ketaatan itu sambil berharap akan diberikan pahala di hari itu, demikian juga akan membuatnya semakin takut ketika mengisi hidupnya dengan kemaksiatan apalagi sampai merasa tenteram dengannya.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal adalah untuk melindungi kepentingan umum melalui jaminan kebenaran pengukuran dan adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran, dan alat ukur, takar, timbang, dan Perlengkapannya (UTTP). Dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, mengamanatkan pengaturan UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang, dibebaskan dari tera atau tera ulang, atau dari kedua-duanya, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Dalam melaksanakan amanat tersebut di atas, telah ditetapkan peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang wajib dan pembebasan untuk ditera dan/atau ditera ulang serta syarat-syarat bagi alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya. Adapun UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang adalah UTTP yang dipakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran,

atau penimbangan untuk kepentingan umum, usaha, menyerahkan atau menerima barang, menentukan pungutan atau upah, menentukan produk akhir dalam perusahaan, dan melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Timbangan yang berlaku di Indonesia menurut pengawasan UTTP (Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya), ruang lingkup pengawasan UTTP meliputi, pengawasan penggunaan UTTP, pengawasan tanda tera dan kebenaran. Penggunaan UTTP telah tercantum dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

2.5. Hikmah Timbangan Dalam Jual Beli

Hikmah timbangan dalam jual beli, para pedagang muslim dalam melaksanakan jual beli untuk menghindari ketidakjelasan dan terjadi sengketa di antara pedagang dan pembeli. Dalam menimbang sesuatu barang dalam Islam suatu usaha yang selalu mengharapkan kebaikan dalam berdagang untuk mendapat berkah Allah SWT di dunia dan di akhirat.

Sesungguhnya Allah SWT telah menganjurkan kepada seluruh umat manusia pada umumnya, dan kepada para pedagang khususnya untuk berlaku jujur dalam menimbang, menakar dan mengukur barang dagangan. Untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam menimbang, menakar dan mengukur yang merupakan wujud kecurangan dalam perdagangan, sekalipun tidak begitu nampak kerugian dan kerusakan yang diakibatkan pada manusia ketimbang tindak kejahatan

Rasulullah SAW menegaskan pula bahwa pedagang yang jujur dalam melaksanakan jual beli di akhirat kelak akan ditempatkan ditempat yang mulia.

Orang yang jujur akan ditempatkan bersama-sama para Nabi dan para Syahid. Dan pada saat dibawah Arsy dan lainnya berada di suatu tempat yang tidak terhalang baginya masuk ke dalam surga, firman Allah SWT dalam yang menegaskan tentang timbangan dan jangan mengurangi timbangan dalam menakar, yang berbunyi sebagai berikut :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Artinya: Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. (Q.S Al Israa : 35).

Kalimat “dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dalam hal timbangan” yang ditegaskan dalam ayat di atas bertujuan supaya orang mukmin hendaklah secara jujur menggunakan takaran dan timbangan. Sebab dengan begitu ada rasa tenang pada kedua belah pihak, baik penjual ataupun pembeli, keuntungan yang didapati adalah kejujuran.

BAB TIGA

PROSES PENIMBANGAN IKAN DI TPI LAMPULO

3.1. Profil TPI Lampulo

TPI Lampulo merupakan pelabuhan perikanan terbesar di Provinsi Aceh, dimana kegiatan bongkar muat dan pelelangan ikan di pelabuhan ini lebih ramai dibandingkan pelabuhan lainnya yang ada di Aceh. Sedangkan dari jumlah keseluruhan nelayan yang melakukan aktifitas ditempat Pelelangan Ikan Lampulo terdiri dari 1.993 nelayan tetap dan 305 orang nelayan yang tersebar pada 2.046 armada nelayan, 178 nelayan pada kapal pancing dan 74 nelayan pada motor tempel yang berperan sebagai pengangkut ikan hasil tangkapan dari kapal untuk di bawa ketempat pelelangan ikan.¹ Saat ini TPI Lampulo dapat disebut sebagai salah satu pelabuhan yang tergolong ke dalam tipe A.

Menurut kategori dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Perikanan, Kementerian Perikanan dan Kelautan, TPI Lampulo saat ini termasuk ke dalam TPI tipe A.² Akan tetapi tidak semua syarat pelabuhan tipe A dapat dipenuhi dengan baik oleh TPI Lampulo ini. Masih ada kekurangan dari segi pengembangan fasilitas TPI nya yang perlu dilakukan pembenahan sehingga ketersediaan dan kelayakan fasilitas pokok, fungsional dan penunjang sebagai syarat sebuah TPI dapat dimiliki.³

Hasil pengamatan menunjukkan fasilitas pokok pelabuhan berupa tanah, darmaga dan tempat labuh kapal tidak memenuhi syarat dan dalam kondisi yang

¹ Hasil wawancara dengan Mulyadi sebagai pembina Tk.I (Ivb). di TPI Lampulo Banda Aceh pada Tanggal 18 November 2017.

² Dinas Kelautan dan Perikanan NAD dan PKSPL, 2012.hlm 15

³ Hasil wawancara dengan Supatris dan Darmadi selaku pengatu Tk.I di TPI Lampulo Banda Aceh pada tanggal 20 November 2017.

kurang baik. Fasilitas fungsional pelabuhan seperti gedung pelelangan, pabrik es, air tawar, bahan bakar minyak juga tidak memenuhi standar TPI tipe A. Kecuali gedung pengepakan ikan yang dapat memenuhi kebutuhan nelayan di TPI Lampulo. Fasilitas penunjang berupa tempat parkir dan listrik dapat dianggap memenuhi kebutuhan. Dari kondisi tersebut dapat dikatakan bahwa kondisi Pelabuhan Perikanan Lampulo sudah tidak memenuhi standar yang ditetapkan dan membutuhkan pengembangan fasilitas.

Adapun fasilitas lainnya berupa pabrik es yang merupakan salah satu fasilitas fungsional yang berfungsi sebagai sarana penyediaan es untuk kebutuhan nelayan guna menjaga mutu hasil tangkapan. Pabrik es di TPI Lampulo mampu memproduksi es 2,78 ton/ hari. Untuk dapat menjaga kesegaran ikan diasumsikan bahwa perbandingan ikan dengan es adalah 1:2, dimana 1 kg ikan membutuhkan 2 kilogram es. Berdasarkan data hasil tangkapan tahun 2012 di Tempat Pelelangan Ikan Lampulo sebesar 21,87 ton/hari maka untuk memenuhi kebutuhan ini pabrik es Pelabuhan Perikanan Lampulo harus memproduksi 43,74 ton es perhari.⁴

Fasilitas lainnya berupa Gedung Tempat Pelelangan Ikan Lampulo mempunyai luas 480m (38m x 12,6m) yang berfungsi untuk tempat lelang ikan hasil tangkapan antara penjual dan pembeli juga dilengkapi dengan ruang kantor penyelenggaraan lelang seluas 37,5m (5m x 7,5m), ruang telekomunikasi seluas 15m² (5m x 3m) dan WC umum 15m (5m x 3m). Luas gedung pelelangan yang

⁴ Hasil wawancara bersama Zanuddin selaku pengelola pabrik es di TPI Lampulo Banda Aceh pada tanggal 25 November, 2017.

dipakai untuk pelaksanaan lelang seluas 383,5m atau 85% gedung TPI dimanfaatkan untuk tempat pelelangan ikan.⁵

Tanah merupakan satu ketentuan utama untuk keberadaan pelabuhan perikanan. Luas tanah atau lahan dapat ditentukan dari tipe pelabuhan perikanan dan fasilitas yang dibutuhkan disuatu pelabuhan perikanan. Menurut Dirjen Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan klasifikasi untuk perikanan tipe A, seperti TPI Lampulo. Sementara TPI Lampulo hanya memiliki seluas 51 ha, dimulai pada tahun 2007.

Menurut standarisasi yang ditentukan luas lahan yang dimiliki oleh TPI Lampulo tidak memadai, namun pada saat pembangunannya tahun 1997/1978 aktivitas dan fasilitas yang dibutuhkan masih sangat minim, sehingga dengan luas lahan 51 ha masih dapat menampung aktivitas perikanan di Tempat Pelelangan Ikan di Lampulo.⁶

Jumlah keseluruhan nelayan yang melakukan aktivitas di Pelabuhan Perikanan Pantai Lampulo terdiri dari 1.993 nelayan tetap dan 305 orang nelayan sambilan yang tersebar pada kapal laut 2.046 nelayan, 178 nelayan pada kapal pancing dan 74 nelayan pada motor tempel yang berperan sebagai pengangkut ikan hasil tangkapan dari kapal ke pangkalan, pendaratan ikan, apabila daerah tangkap dekat ke TPI.⁷

⁵ Hasil wawancara dengan Mira Hafianty pengatur Tk.I di TPI Lampulo Banda Aceh pada tanggal 18 November 2017.

⁶ Hasil wawancara bersama Bapak Aliman selaku kepala TPI Lampulo Banda Aceh pada tanggal 15 mei 2018.

⁷ Dinas Kelautan dan Perikanan. *Selayang Pandang Pesisir dan Laut Aceh*. Banda Aceh; PT. Aube Gagasan Ide Design Communication, 2012, hlm 50.

TPI Lampulo memiliki panjang dermaga 83 m dan lebar 80 m.⁸ Yang berfungsi sebagai tempat bersandarnya kapal-kapal khususnya sebagai tempat membongkar ikan dan pengisian bahan perbekalan bagi kapal penangkapan ikan, dermaga di bangun sejajar garis pantai (*shore-line*) dan sebagian berada dalam kondisi rusak.

Menurut data dari Tempat Pelelangan Ikan di Lampulo 2013 kapal yang melakukan aktifitas bongkar muat di TPI Lampulo pada tahun 2012 mencapai 3.134 unit kapal yang berukuran 5-30 GT.⁹ Terjadi antrian kapal saat mendaratkan ikan hasil tangkapan, akibat ukuran panjang kapal rata-rata 21,4 m dermaga hanya dapat menampung sebanyak 10 unit/hari. Hal ini menunda proses bongkar muat sampai 1-3 jam apabila dermaga dalam kondisi penuh dan pada akhirnya menurunkan mutu hasil tangkapan ikan para nelayan.¹⁰

Dengan meningkatnya aktifitas kapal perikanan saat ini, fasilitas Tempat Pelelangan Ikan di Lampulo tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan kegiatan kapal perikanan yang berlabuh di Pelabuhan. Ketidak mampuan ini dapat dikaji dari ketersediaan dan kelayakan fasilitas pokok dan pendukung di TPI Lampulo. Identifikasi mengenai pengembangan fasilitas TPI Lampulo, diperlukan untuk mendapat gambaran tentang kondisi dan kualitas layanan pelabuhan, sehingga

⁸ Hasil wawancara bersama Bapak Aliman selaku kepala TPI Lampulo Banda Aceh pada tanggal 15 Mei 2018.

⁹ Hasil wawancara dengan Azwar di tempat penimbangan dan bongkar ikan di TPI Lampulo Banda Aceh pada tanggal 14 Februari 2018.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ridwan Syah, Suardi, Ramli di tempat penimbangan dan bongkar ikan di TPI Lampulo Banda Aceh pada tanggal 14 Februari 2018.

dapat digunakan untuk membuat rekomendasi tentang pengembangan TPI Lampulo.¹¹

Pelabuhan Perikanan Pantai Lampulo dirintis pada tahun 2003 dengan studi kelayakan untuk pengembangan. Pembangunan dimulai sejak tahun 2006 yang dilakukan secara bertahap dari tahun ke tahun hingga kini. Cakupan pekerjaan dimulai dari pembebasan lahan, penyusunan DED (Detail Engineering Design), analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), hingga konstruksi tempat pelelangan ikan (TPI), dermaga dan kolam labuh. Aktivitas perikanan tangkap akan lebih teratur dan terakomodir dengan baik dengan adanya pihak pengelola seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).¹²

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) adalah instansi yang berada di bawah Dinas Perikanan Provinsi dengan tugas melaksanakan sebagian teknis operasional/kegiatan penunjang yang bergerak di bidang pengelolaan, pengawasan, penataan, pengembangan dan pelayanan teknis pelabuhan perikanan. Pelayanan dipelabuhan yang diberikan (UPTD) sangat menentukan hasil produksi penangkapan. Pihak pengelola pelabuhan haruslah menunjukkan perannya dalam memberikan pelayanan semaksimal mungkin supaya aktivitas di pelabuhan dapat berjalan dengan baik.

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lampulo dibangun diatas lahan seluas 51 ha, dimulai pada tahun 2007. Pembangunan TPI Lampulo sudah mencapai 85 % meskipun sempat terhenti pada tahun 2012 dan kembali dilanjutkan pada tahun

¹¹ Lubis *Pengantar Perikanan Bahan Kuliah Pelabuhan dan Perikanan*, Departemen Sumberdaya Perikanan. Bogor, 2006.

¹² <https://pkunsyiah2018uptdlampulo.blogspot.co.id> diakses pada tanggal 02 Mei 2018.

2013.¹³ Administratif TPI Lampulo berada dibawah pengawasan pemerintah pusat dan Provinsi Aceh, sedangkan administratif TPI Lampulo berada dibawah Provinsi Aceh.

TPI Lampulo Banda Aceh dapat kita lihat tergolong kedalam kriteria tipe TPI seperti apa. Ada pun tipe TPI yang ada di Indonesia dapat kita lihat di dalam tabel berikut ini :

Tabel. 1 Tipe Tempat Pelelangan Ikan

Pelabuhan (Tipe)	Kriteria
Samudra (A)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di laut teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan laut lepas; 2. Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 60 GT; 3. Panjang dermaga sekurang-kurangnya 300 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 3m; 4. Mampu menampung sekurang-kurangnya 100 kapal perikanan atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 6.000GT kapal perikanan sekaligus; 5. Ikan yang didaratkan sebagian untuk tujuan ekspor; 6. Terdapat industri perikanan.
Nusantara (B)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di laut teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; 2. Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 30 GT ; 3. Panjang dermaga sekurang-kurangnya 150 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 3 m; 4. Mampu menampung sekurang-kurangnya 75 kapal perikanan atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 2.250 GT kapal perikanan sekaligus; 5. Terdapat industri perikanan
Pantai (C)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan pedalaman, perairan kepulauan dan

¹³ UPTD TPI Lampulo. *Profil Pelabuhan Perikanan Lampulo*. Banda Aceh: Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, 2013. Hlm 134.

	<p>laut teritorial;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 10 GT; 3. Panjang dermaga sekurang-kurangnya 100 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 2 m; 4. Mampu menampung sekurang-kurangnya 30 kapal perikanan atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 300 GT kapal perikanan sekaligus.
Pangkalan Pendaratan (D)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan pedalaman dan perairan kepulauan; 2. Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 3 GT; 3. Panjang dermaga sekurang-kurangnya 50 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 2 m; 4. Mampu menampung sekurang-kurangnya 20 kapal perikanan atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 60 GT kapal perikanan sekaligus.¹⁴

Pengelompokkan Pelabuhan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.16/MEN/2006.

Menurut Pasal 41 Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pemerintah mengatur tata niaga ikan dan melaksanakan pembinaan mutu hasil perikanan. Tujuan pengaturan tata niaga oleh Pemerintah agar proses tata niaga ikan berjalan tertib, sehingga nelayan sebagai produsen dan pembeli akan memperoleh manfaat dan saling menguntungkan. Salah satu bentuk pengaturan yang telah diatur oleh Pemerintah, adalah mewajibkan semua ikan hasil tangkapan agar dilakukan proses pelelangan ikan, kecuali ikan-ikan untuk ekspor, ikan-ikan dalam jumlah kecil untuk konsumsi nelayan, ikan-ikan hasil tangkapan untuk penelitian.

Dengan demikian proses pelelangan ikan ini, ditujukan untuk pengaturan tata niaga ikan di dalam negeri. Sistem pelelangan ini ditujukan untuk hasil

¹⁴ <http://www.infohukum.dkp.go.id/produk/500>. 2009, di akses pada tanggal 27 Mei 2018

tangkapan ikan, yang dijual bukan untuk tujuan ekspor. Dari aspek ekonomi, dengan proses pelelangan ikan maka nelayan dapat diuntungkan dengan adanya harga jual ikan standar. Selain itu pembeli memperoleh keuntungan, karena harga beli ikan yang cukup wajar. Sedangkan Pemerintah Daerah mendapat keuntungan berupa Pendapatan Asli Daerah.

Kemudian masyarakat secara tidak langsung, juga akan merasakan denyut nadi perekonomian yang meningkat, akibat adanya aktivitas kegiatan pelelangan ikan. Di dalam transaksi penjualan ikan antara nelayan dengan pedagang ikan pada umumnya, posisi nelayan lemah dan harga ikan biasanya ditentukan oleh pedagang ikan, sehingga harga ikan menjadi lebih rendah atau murah. Situasi tersebut menunjukkan terjadinya kegagalan pasar, dikarenakan transaksi penjualan ikan hanya menguntungkan pedagang ikan dan merugikan nelayan.

3.2. Proses Penimbangan Ikan di TPI Lampulo

Proses penimbangan ikan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui berapa berat ikan yang akan diproses. Penimbangan dilakukan dengan cara menimbang ikan dalam wadah. Penimbangan ini dilakukan dengan menggunakan timbangan digital. Tujuan penimbangan yaitu untuk mengetahui berat ikan yang akan di peroleh dari hasil tangkapan.¹⁵

Wadah tempat penimbangan ikan kadang kala basah atau kering. Wadah berupa tempat penimbangan pada dasarnya beratnya hanya mencapai 2,8

¹⁵ Hasil observasi di TPI Lampulo Banda Aceh pada tanggal 14 Februari 2018.

kilogram, dan ketika wadah tersebut basah maka akan mencapai 3 kilogram, sehingga para pedagang langsung melakukan penimbangan tempat memperhatikan wadah tersebut. Sehingga ketika konsumen membeli dalam jumlah yang besar maka akan mengalami kerugian sebesar 0.2 dalam setiap 1 kilogram. Maka sangat banyak kerugian yang diterima oleh konsumen ketika membeli dalam jumlah yang besar.¹⁶


Setelah ikan diterima ditempat penerimaan ikan, maka selanjutnya ikan akan ditimbang untuk mengetahui berat ikan tersebut. Pada proses ini banyak kekurangan takaran timbangan yang disebabkan oleh para pedagang ikan yang menimbang ikan tempat memperhatikan takaran timbangan. Sehingga tidak pas ukuran timbangan dan sering terjadi pembulatan ukuran timbangan ketika pembelian dalam jumlah yang besar. Cara menimbang ikan yang dilakukan oleh para pedagang ikan sebagai berikut :

1. Ikan setelah diterima penjual, kemudian dilakukan penimbangan untuk mengetahui kadar berat ikan.
2. Wadah tempat penimbangan tidak ditimbang ulang untuk mengetahui beratnya. Sebabkan berbeda wadah basah dengan kering, akan tetapi pihak pedagang mengukurnya sama semua dengan mengatakan berat wadahnya 3 kilogram.
3. Pada saat ditimbang ikan yang sudah diletakkan dalam wadah di atas timbangan disirami air, kemudian baru ditimbang sehingga berat ikannya bertambah.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Nurdin, Ridwan, Ahmad, Saifudin, Samsul pedagang ikan di TPI Lampulo Banda Aceh pada tanggal 20 November 2017.

4. Setelah ditimbang kemudian baru pihak penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan tersebut.

Tabel. 2 Penimbangan ikan



Proses Penimbangan Ikan di TPI Lampulo Banda Aceh. Sumber Observasi

Perlu ada perhatian pihak pengelola TPI untuk mempertikan para pedagang yang melakuakn hal demikian agar tidak merugikan pembeli. Karena sudah menjadi kebiasanya dalam menimbang dengan cara yang kurang baik dan juga tidak dengan cara syari'ah. Dalam islam ketika berdagang tidak dibenarkan mengambil lebih dari jalan yang batil dan merugikan pembeli hukumnya berdosa. Dari data di lapangan ditemukan aspek penggunaan timbangan:

1. Dari segi jenis timbangan pada umumnya pedagang ikan menggunakan timbangan duduk dan timbangan gantung.
2. Dari segi fisik timbangan, peneliti melihat hanya sekitar 80 % timbangan yang layak pakai.
3. Dari segi cara menggunakan, terlihat sikap para pedagang ikan waktu melakukan timbangan sering tergesa-gesa sehingga posisi timbangan tidak pas ukurannya.
4. Dari segi perbandingan dengan timbangan lain, hasil timbangan yang pertama berbeda dengan hasil timbangan yang berikutnya, hasil

timbangan 25 Kg ikan setelah dilakukan penimbangan di tempat lain akan berbeda yaitu sekitar 0,2 ons.

5. Dalam legalitas timbangan banyak yang tidak layak pakai karena tidak pernah difikir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.3. Alat Timbangan Yang di Gunakan di TPI Lampulo

Alat timbangan yang di pakai di TPI Lampulo Banda Aceh, menggunakan massa pembanding yang lebih kecil dengan level tuas yang panjang. Mengikuti hukum tuas atau persamaan momen. Standar nasional dirumuskan dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak terkait di wilayah kedaulatan suatu negara tertentu dan ditetapkan oleh pihak berwenang yaitu organisasi standarisasi nasional.¹⁷

Timbangan yang digunakan di TPI Lampulo kecamatan Kuta Alam Banda Aceh antara lain sebagai berikut :

1. Timbangan Pegas (analog)

Timbangan pegas atau timbangan analog merupakan timbangan yang digunakan oleh para pedagang ikan di TPI Lampulo Banda aceh untuk mengukur beban ikan. karena skala pengukuran yang tidaklah terlalu besar dan sederhana dalam penggunaannya, sehingga cocok untuk digunakan dalam usaha-usaha tersebut berdagang ikan.¹⁸ prinsip kerja timbangan pegas yakni kerja tuas

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak aliman selaku kepala TPI Lampulo Banda Aceh pada tanggal 15 mei 2018

¹⁸ Hasil wawancara dengan Nurdin, Ridwan sebagai pedagang di TPI Lampulo Banda Aceh pada tanggal 20 November 2017.

merepresentasikan penekanan beban yang jatuh pada titik tumpu menjadi lebih ringan berkali-kali dari seharusnya.

2. Timbangan Duduk

Timbangan duduk merupakan timbangan yang berkerja dalam keadaan duduk atau sering disebut platform scale. Umumnya alat ini berfungsi untuk mengukur berat benda dalam skala kapasitas yang besar dengan mengungsi sekitar 500-1500 kilogram. Dan ukurang yang menarik untuk pengukuran dalam jumlah yang besar , timbangan duduk menggunakan wadah atau tempat untuk diletakan ikan pada saat menimbang ikan, timbangan duduk digunakan para pedagan pada saat bongkar mudat ikan.¹⁹

3. Timbangan Gantung

Timbangan gantung merupakan timbangan yang diletakan menggantung dan bekerja dengan prinsip tuas. Timbang gantung digunakan oleh pedagang ikan di TPI Lampulo ketika menimbangan ikan gedek, dan menimbangan dalam jumlah yang banyak.²⁰ Fungsi dari timbangan model gantung ini adalah sebagai alat untuk mengukur berat beban benda dengan cara digantung pada bagian pengaitnya. Timbangan gantung ini banyak memiliki beragam kapasitas mulai dari maksimal 60 kilogram 200 kilogram bahkan hingga 500 kilogram. Hal ni dapat di sesuaikan dengan berat jumlah ikan yang di beli.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Supardi, Dek Gam, Ramli dan Azwar sebagai pembongkar ikan di TPI Lampulo Banda Aceh pada tanggal 20 Februari 2018.

²⁰ Hasil wawancara dengan nurdin pedagang di lantai di TPI Lampulo Banda Aceh pada tanggal 14 Februari 2018.

Timbangan yang paling banyak di temukan di TPI Lampulo Banda aceh yaitu tembangan anlog, banyak pedagang ikan yang menjual ikan dalam ukuran tidak terlalu besar, sehingga timbangan analog sudah memadai karena berat daya tampung timbangan tersebut 1-10 kilogram.

3.4. Penimbangan Ikan di TPI Lampulo dalam perspektif *Ma'qud 'Alaih*

Pedagang ikan di TPI Lampulo Banda Aceh, pada saat menimbang ikan tidak memperhatikan keakuratan timbangan sehingga timbangan menjadi tidak jelas.²¹ Jika kita tinjau menurut perspektif *ma'qud 'alaih* objek barang yang ditimbang harus sesuai dengan kadar barang yang diperjual belikan. *Ma'qud 'alaih* tidak sah apabila objek barang yang ditimbang tersebut belum jelas ukuran kadar berat barang yang di akadkan. Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: “Bahwa Rasulullah Saw melarang jual beli dengan cara melempar kerikil dan jual beli sesuatu yang belum jelas (gharar)” (HR. Imam Muslim).²²

Menurut *ma'qud 'alaih* prose penimbangan ikan yang dilakukan pedagang di TPI Lampulo Banda Aceh masih belum sempurna, karena masih ada keraguan diantara pembeli. *Ma'qud 'alaih* merupakan objek yang nampak

²¹ Hasil observasi pada pedagang ikan di TPI Lampulo Banda Aceh pada tanggal 20 November 2017.

²² Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah,2010), hlm. 57.

membekas dan juga jelas kadar berat suatu barang ketika di ukur dan di timbang. Ketika melakukan penimbangan bagi para pedagang perlu memperhatikan ukuran timbangan supaya akurat, sehingga tidak mengambil hak pembeli dan pembeli merasa dirugikan.²³

Penimbangan dalam Islam merupakan untuk mencari keseimbangan pada suatu objek barang dagangan. Sesungguhnya Allah SWT telah menganjurkan kepada seluruh umat manusia pada umumnya, dan kepada para pedagang khususnya untuk berlaku jujur dalam menimbang, menakar dan mengukur barang dagangan, Sebab dengan begitu ada rasa tentram pada kedua belah pihak, baik penjual ataupun pembeli. Penimbangan objek (*ma'qud 'alaih*) dalam islam, ketika di dalam menimbang perlu di perhatikan banyak hal, sehingga tidak terjadi perselisihan di akhir antara penjual dan pembeli, sehingga tidak sempurna jual beli. Adapun yang perlu di perhatikan sebagai berikut :²⁴

1. Ikan setelah diterima penjual di pasar ikan, kemudian pihak penjual melakukan penimbangan untuk mengetahui kadar berat ikan. Didalam menimbang para pedagang perlu memperhatikan hak-hak konsumen.
2. Para pedagang harus memperhatikan timbangan dan wadah tempat penimbangan ikan yang digunakan dalam menimbangan ikan, sehingga tidak cacat jual beli.
3. Dalam menimbang barang, Islam sangat menganjurkan untuk berperilaku baik dan mengedepankan akhlak mulia dan juga mengharapkan ridha dari Allah SWT di dalam berdagang.

²³ Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-qur'an*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm 134

²⁴ *Ibid*, hlm, 132.

4. Barang yang di perjual belikan harus milik sendiri dan kalau milik orang lain harus memiliki izin dari pemiliknya, barang yang di jual harus suci, harus jelas ukuran dan beratnya supaya sah jual beli.

Dalam melakukan penimbangan para pedagang perlu memperhatikan hak-hak konsumen sehingga sah jual beli. Barang yang diperjual belikan harus diketahui kadar berat suatu objek barang, dengan begitu akan terciptakan kedamaian diantara kedua belah pihak dan saling rela jual beli seperti ini sangat dianjurkan oleh Allah SWT. Dalam Islam berdagang termasuk dalam ibadah dan mendapatkan fahala di sisi Allah SWT.²⁵

3.5. Analisis Penulis

Proses penimbangan ikan dilakukan di TPI Lampulo kecamatan Kuta Alam Banda Aceh, sering terjadi ketidak akuratan takaran timbangan, sehingga konsumen merasa dirugikan oleh pedagang. Para pedagang kurang memperhatikan keakuratan timbangan dengan jelas, sehingga konsumen sering merasa dirugikan oleh pedagang. Pada saat konsumen membeli dalam jumlah yang besar maka akan banyak kerugian yang diterima. Wadah tempat penimbangan ikan di TPI Lampulo tersebut terbuat dari rotan, beratnya hanya mencapai 2,8 kilogram dan ketika basah mencapai 3 kilogram. Akan tetapi para pedagang di TPI Lampulo Banda Aceh membulatkan menjadi 3 kilogram, sehingga kerugian konsumen mencapai 0.2 kilogram dalam setiap 1 kilogram.

²⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Media Pratama, 2007), hlm, 10.

Pedagang ikan sering melakukan kecurangan dalam memanipulasi takaran timbangan, berdasarkan observasi yang peneliti lakukan sejak mengadakan penelitian tentang keakuratan timbangan ikan, masih belum sesuai dengan takaran yang sebenarnya. Ketika peneliti selesai melakukan wawancara kepada penjual ikan, peneliti juga membeli ikan 1 kilogram dan ikan yang dijualnya untuk mencoba menakar dan menimbang kembali ikan tersebut, tidak sesuai dengan takaran yang sebenarnya. Ikan yang dijual satu kilogram setelah di takar ulang tidak mencapai satu kilogram. Pelanggaran sering terjadi dalam mengurangi takaran timbangan, ini kerap terjadi berdasarkan keluhan konsumen setelah melakukan transaksi dipasar mereka kemudian melakukan perbandingan akan berbeda hasilnya.

Hal ini juga tidak sesuai dengan tuntunan ajaran Islam dan perbuatan tersebut dilarang dalam agama Islam, meski sudah menjadi kebiasaan pedagang di TPI Lampulo Banda Aceh membulatkan ukuran timbangan dan melakukan kecurangan dalam menimbang. Sering terjadi kecurangan dalam penimbangan dikarenakan faktor terbesar dipengaruhi oleh motivasi utama para pedagang ikan yang ingin memperoleh keuntungan sebanyak mungkin, cenderung mengabaikan motivasi utama dalam berdagang, yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Diharapkan agar pihak pengelola TPI dan masyarakat yang menjadi pelelang agar tetap konsisten dalam ajaran agama Islam. Hendaknya pihak pengelola TPI menanamkan dalam diri mereka sifat kejujuran dan saling percaya, sehingga dapat dinilai ibadah kepada Allah SWT. Dan menyadari pentingnya memahami dan mengetahui cara jual beli secara syariah islam.

BAB EMPAT PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian di atas yang sudah di gambarkan pada bab sebelumnya, maka pada bagian ini peneliti akan menyimpulkan beberapa hasil penelitian di atas sebagai berikut :

1. Proses penimbangan ikan di TPI Lampulo Banda Aceh dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui berapa berat ikan yang diproses. Penimbangan ini dilakukan dengan menggunakan timbangan digital, tiimbangan duduk, dan timbangan gantung. Penimbangan dilakukan dengan cara menimbang ikan dalam wadah. Wadah tempat penimbangan tidak ditimbang ulang untuk mengetahui beratnya. Seabkan berbeda wadah basah dengan kering, akan tetapi pihak pedagan mengukur nya sama semua dengan mengatakan berat wadah nya 3 kilogram. Pada saat ditimbang ikan yang sudah diletakan dalam wadah di atas timbangan disirami air, kemudian baru di timbangan sehingga berat ikannya bertambah.
2. Proses penimbangan ikan di TPI Lampulo Banda Aceh menurut perspektif *Ma'qud 'alaih*, belum akurat takaran timbangan, para pedagang kurang memperhatikan keakuratan timbangan dengan jelas, sehingga timbangan tidak akurat. Konsumen sering merasa dirugikan oleh pedagang, yang menjual ikan dengan jumlah yang besar, tidak memperhatikan wadah tempat penimbangan ikan kadang basah atau kering. Wadah berupa tempat penimbangan pada dasarnya beratnya hanya mencapai 2,8 kilogram, dan

ketika wadah tersebut basah maka akan mencapai 3 kilogram, sehingga para pedagang langsung melakukan penimbangan tempat memperhatikan wadah tersebut, pedagang membulatkan berat wadah mencapai 3 kilogram dan sudah menjadi kebiasaan di TPI Lampulo Banda Aceh. Sehingga ketika konsumen membeli dalam jumlah yang besar maka akan mengalami kerugian sebesar 0.2 dalam setiap 1 kilogram. Maka sangat banyak kerugian yang diterima oleh konsumen ketika membelik dalam jumlah yang besar.

1.2. Saran

Bekenaan dengan persepsi masyarakat terhadap keakuratan timbangan dan sudah menjadi kebiasaan dalam pembulatan ukuran timbangan pada transaksi jual beli ikan menurut syari'at Islam di TPI Lampulo Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh, antara lain sebagai berikut :

1. Kepada para pedagan dalam menimbang ikan perlu memperhatikan keakuratan takaran timbangan, sehingga sempurna jual beli dan ketika menimbang ikan dalam jumlah yang besar maka perlu di perhatikan wadah tempat penimbangan ikan dikarenakan wadah tersebut berbeda berat ketika basah dan kering dikarenakan di TPI Lampulo Banda Aceh menggunakan wadah yang terbuat dari rotan.
2. Kepada pengelola/karyawan di TPI Lampulo Banda Aceh untuk selalu melakukan survei timbangan yang dipergunakan oleh pedagang ikan di TPI Lampulo. Sehingga Timbangan menjadi akurat dan tidak hal-hal

yang bertentangan dengan aturan islam dan Undang-Undang yang Berlaku di Negara Indonesia.

3. Kepada Mahasiswa untuk melakukan penelitian lanjutan yang berhubungan dengan judul skripsi peneliti yang belum habis peneliti lakukan penelitian, tentang proses tera ulang timbangan berkarat yang di gunakan pedagang ikan di TPI Lampulo Banda Aceh. Sehingga timbangan yang digunakan oleh para pedagang menjadi akurat.

DAFATAR PUSTAKA

I. Sumber Buku dan Kitab

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro), 2005

Abdul Wahid Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Ghazali Said, Terj. "Bidayatul Mujtahid", Jakarta: Pustaka Amani, 2007, hal.797.

Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Edisi Revisi, Cet.2, hal. 144.

Ahmad Sarwat, *Kitab Muamalat* (Cet. I; t.t. Kampus Syariah, 2009), hlm, 10.

Badaa'i 'ush shanaa'i, Juz 5

Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Rajawali Pers), 2010.

Imam Basyari Anwar, *Kamus Lengkap Indonesia-Arab*, (Kediri: Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren al Basyari), 1987.

Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i*, (Jakarta: Widjaya, Cet. Ke-1), 1969
Kamus bisnis dan bank. Di akses tanggal 2018-03-07.

Imam Asy-Syaukani, *Fathul Qadiir, Juz 5*, (Bandung: Pustaka Azzam), 2007.

Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya), 2006.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Media Pratama, 2007), hlm. 7.

Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Hadits Shahih Bukhari Muslim*, (Bandung: pustaka Hikmah), 2006.

Mam Basyari Anwar, *Kamus Lengkap Indonesia-Arab*, (Kediri: Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren al Basyari), 1987.

Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset untu Bisnis dan Ekonomi* (Jakarta : Erlangga), 2013.

- Muhammdat Teguh, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo persada), 2005.
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), 2004.
- Moh. Kasiram, *Metodologi penelitian Kualitatif-kualitatif*, (Malang: UINMalang Pres), 2010.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*. (Jakarta: Lentera Hati, 2002). Hlm, 41
- Muhammad teguh, *metodologi Penelitian Ekonomi teori dan aplikas*), (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2005.
- Muhammad Nasir, *Metode penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 1998.
- Muhammad baqhir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis* (Bandung: Mizan), 1999.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Bandung: gema), 2011.
- _____, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : gema Isnani), 2012.
- WahbahAz-Zuhaili *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5* (Jakarta : Gema Isnani,) 2011.
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia), 2000.
- Rindawan, *skala Pengukuran Variabel-Variabel penelitian*, (Bandung : ALFABETA), 2005 .
- Rajid,Sulaima,*Fiqh Islam* (Bandung:Sinar Baru), 2013.
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia), 2000.
- Sumberdata wawancara dengan pihak TPI Lampulo Banda Aceh pada Tanggal 18 september 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif* (Bandung : Alfabeta), 2007
- _____, *Metode Penelitian Bisnis* (pendekatan kuantitatif, kualitatif, R&D), (Bandung : ALFABETA), 2010
- Suharsimi Arikunto, *Menajelemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2005
- Saleh Al-Fauzan, *Mulakhasul Fiqhiyah*, Abdul Khayyi Al-Kahani, Terj. “Fiqh Sehari-hari”, (Jakarta: Gema Insani Pers, Cet. Ke-1), 2005.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Terjemahan, Jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. Ke-1), 2006.

Syekh zakariya al-Anshari, *Syarhul manhaj, juz 2* (Beirut : Dar al-fikr, tt),260.

Pasaribu Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum perjanjian dalam Islam* (Jakarta : Sinar Grafika), 2009.

Yusuf al-Qaradawi, *norma dan etika ekonomi islam*, Terj.Arifin, (Jakarta: Gema. Yusuf al-Qaradawi, 1997: 23.

Wahbah Zuhaili, *Al-Filqhu Asy-Syafi'i Al-Musyassa*, (Jakarta Timur) Beirut : Dar Al-fikr, 2008.

II. Sumber Undang-Undang

Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8 ayat 1 a dan b.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia tentang Perikanan dan kelautan Tahun 2004 Nomor 31.

III. Sumber Skripsi

Hendri Safano, Mahasiswa UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh, angkatan 2015 yang berjudul “Kalibrasi Terhadap Alat Timbang Pedagang Menurut Fiqh Muamalah”

Sari Fitri, Mahasiswa UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, angkatan 2016 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Harga Dalam Jual Beli Kopi Pada Mutiara Gayo Cooperative (Analisis Penetapan Harga Jual Ma’qud ‘Alaih)

Ilka Sandela, Mahasiswi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, angkatan 2017 yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Alat Timbang Non Kalibrasi Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Kasus Di Pasar Peunayong Banda Aceh)

IV. Sumber Wabsite

M. Mamin Despan, <http://aturandalamberdagang.blogspot.co.id.html>. Akses 31 mei 2018.

<https://pkunsyiah2018uptdlampulo.blogspot.co.id> diakses pada tanggal 02 Mei 2018.

<Http://www.infohukum.dkp.go.id/produk/500.2009>, di akses pada tanggal 27 Mei 2018.

Narasumber : Samsul
Tempat Wawancara : Di TPI Lampulo
Usia : 54 Th.
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Hari/Tanggal Pelaksanaan: Kamis, 20- November-2017
Waktu Wawancara : 08:20 Wib.
Tempat Tinggal : Dusun Tuan Dipulo Desa Lampulo, Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh.
Tujuan Wawancara : Mengetahui Profil Data Fakir/Miskin

Hasil Wawancara :

kurangnya perhatian dari pihak pengelola TPI untuk melakukan survei terhadap keakuratan takaran timbangan para pedagang. ketika seorang konsumen membeli ikan dengan takaran 25 kilogram setelah ditimbang kembali ternyata beratnya kurang dari 25 kilogram. Hal ini disebabkan oleh media penimbangan dan wadah tempat penimbangan yang tidak akurat. Dengan demikian ketika masyarakat membeli dalam jumlah yang besar ada potensi terjadi kerugian banyak. Terlebih lagi ketika pedagang melakukan penimbangan tidak melihat wadah penimbangan apakah basah atau kering mereka langsung melakukan penimbangan. Maka terjadilah ketidak akuratan timbangan. Dari berat wadah hanya 2,8 kilogram di bulatkan menjadi 3 kilogram, maka terdapat sebanyak 0,2 kilogram kerugian konsumen.

Narasumber : Mulyadi
Tempat Wawancara : Di TPI Lampulo
Jabatan : Pembina Tk.I (Ivb)
Usia : 34 Th.
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Hari/Tanggal Pelaksanaan: Kamis, 20- November-2017
Waktu Wawancara : 08:20 Wib.
Tempat Tinggal : Dusun Lampoh Pah, Desa Lamdingin, Kecamatan
Kuta Alam Banda Aceh.
Tujuan Wawancara : Mengetahui Profil Data Fakir/Miskin

Hasil Wawancara :

TPI Lampulo merupakan pelabuhan perikanan terbesar di Provinsi Aceh, dimana kegiatan bongkar muat dan pelelangan ikan di pelabuhan ini lebih ramai dibandingkan pelabuhan lainnya yang ada di Aceh. Sedangkan dari jumlah keseluruhan nelayan yang melakukan aktifitas ditempat Pelelangan Ikan Lampulo terdiri dari 1.993 nelayan tetap dan 305 orang nelayan yang tersebar pada 2.046 armada nelayan, 178 nelayan pada kapal pancing dan 74 nelayan pada motor tempel yang berperan sebagai pengangkut ikan hasil tangkapan dari kapal untuk di bawa ketempat pelelangan ikan.

PROFIL NARASUMBER

Narasumber : Aliman, S.Pi. M.Si
Tempat Wawancara : Di TPI Lampulo
Jabatan : Kepala TPI Lampulo
Usia : 49 Th.
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Hari/Tanggal Pelaksanaan: Kamis, 20- November-2017
Waktu Wawancara : 08:20 Wib.
Tempat Tinggal : Dusun T. Laksamana, Gampong Mulia, Kecamatan
Kuta Alam Banda Aceh.
Tujuan Wawancara : Mengetahui Profil Data Fakir/Miskin

Hasil Wawancara :

TPI Lampulo memiliki panjang dermaga 83 m dan lebar 80 m.¹ Menurut standarisasi yang ditentukan luas lahan yang dimiliki oleh TPI Lampulo tidak memadai, namun pada saat pembangunannya tahun 1997/1978 aktivitas dan fasilitas yang dibutuhkan masih sangat minim, sehingga dengan luas lahan 51 ha masih dapat menampung aktivitas perikanan di Tempat Pelelangan Ikan di Lampulo

¹ Hasil wawancara bersama Bapak Aliman selaku kepala TPI Lampulo Banda Aceh pada tanggal 15 mei 2018.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama : Alfata
2. NIK : 1103070110950002
3. Pekerjaan /Nim : Mahasiswa/140102070
4. Tempat Tanggal lahiri : Seuneubok Pidie, 01 Oktober 1995
5. Jenis Kelamin : Laki-Laki
6. Gol. Darah : A
7. Agama : Islam
8. Kewarganegaraan : WNI
9. Status Kerja : Belum Berkerja
10. Status Perkawinan : Belum kawin
11. Alamat : Dusun Aceh, Desa Seuneubok Pidie, kec. Peureulak,
Kab. Aceh Timur
12. Pendidikan trakhir : SMAN 1 Peureulak
13. Jurusan/tahun tamat : IPA/ 2014
14. Nomor SKHUN/NILAI : Dn-06 Ma 0017521/ 6.6
15. Nomor IJAZAH/NILAI : DN-06 Ma 0014429/ 6.6
16. Orang Tua / Wali
 - a. Ayah : Tgk. Abdullah
 - b. Pekerjaan : Pedagang
 - c. Pehasilan : 1 Juta
 - d. Ibu : Dra. Nurhayati
 - e. Pekerjaan : Guru
 - f. Pehasilan : 1.500.000
 - g. Alamat : Dusun Aceh, Desa Seuneubok Pidie kec.Peureulak,
Kab. Aceh Timur

17. Jenjang Pendidikan

- a. SD : SDN Seuneubok Pidie, Berijazah Tahun 2009
- b. MTsN : MTsN 1 Peureulak kota, Berijazah Tahun 2011
- c. SMAN : SMAN 1 Peureulak Kota, Berijazah Tahun 2014
- d. Perguruan Tinggi : Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Sayari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry, Tahun Masuk 2014

Demikanlah daftar riwaayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya

Banda Aceh, 05 Juni 2017

(Alfata)